



**PERAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD)
KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

SKRIPSI

DISUSUN UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

Oleh

RIFA' ROSYAADAH

8111416008

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2020


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah” disusun oleh Rifa’ Rosyaadah (8111416008), telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 3 Februari 2020


Penguji Utama,



Dr. Martitah, M.Hum.

NIP. 196205171986012001


Penguji I



Ratih Damayanti, S.H., M.H.

NIP. 1985010220150420001

Penguji II




Dani Muhtada, S.Ag., M.Ag., M.P.A., Ph.D.

NIP. 197804152008121002

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rifa' Rosyaadah

NIM : 8111416008

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 17 Januari 2020

Yang menyatakan,



Rifa' Rosyaadah

NIM. 8111416008

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifa' Rosyaadah
NIM : 8111416008
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul: "Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih formatkan, merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 17 Januari 2020

Yang menyatakan,



Rifa' Rosyaadah

NIM.8111416008

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Jangan lupa bahagiakan kedua Orang Tua.

PERSEMBAHAN:

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya, Bapak H.Karyono dan Ibu Hj.Kunaenah yang tidak henti-hentinya selalu memberikan motivasi, doa dan nasehat kepada anaknya.
2. Kakak-Kakak saya Rozikin, Siti Anisah, Muhammad Rifqi Andriyansyah, Farah Diba yang telah memberikan dukungan terhadap saya baik materiil dan immaterial.
3. Keponakan-keponakan saya Muhammad Ilham Sukmowijoyo, Adelia Kusuma Rahmawati, Muhammad Khalfani Reagan, Muhammad Rafka Danendra, Naura Zaskia Putri yang selalu memberikan keceriaan.
4. Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tidak ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
5. Almamater.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”. Peneliti menyadari Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik. Dr. Ali Masyhar, S.H.,M.H. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan. Tri Sulistiyono, S.H.,M.H. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Bapak Dani Muhtada, S.Ag.,M.Ag.,M.P.A.,Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan kritik dan saran dengan sabar, ikhlas, dan sepenuh hati sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Ratih Damayanti, S.H.,M.H. selaku dosen wali yang selalu memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
7. Bapak Sigit Soesono, S.E. dan Ibu Shinta Damayanti, S.H.,M.M. selaku Staff Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan yang telah bersedia menjadi Narasumber dalam penelitian ini.

8. Bapak Muhaimin, S.E.,M.Si. selaku Auditor Inspektorat Kabupaten Pekalongan yang telah bersedia menjadi Narasumber dalam penelitian ini.
9. Orang tua saya Bapak H.Karyono dan Ibu Hj.Kunaenah yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat, motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakak-Kakak saya Rozikin, Siti Anisah, Muhammad Rifqi Andriyansyah, Farah Diba yang telah memberikan dukungan terhadap saya baik materiil maupun immaterial dalam melakukan penelitian skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Seluruh keluarga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UNNES yang telah memberikan ilmu, pengalaman, kekeluargaan yang tidak akan terlupakan.
12. Seluruh keluarga *Private And Commercial Law Community* (PCLC) Fakultas Hukum UNNES yang telah memberikan ilmu, pengalaman, kekerabatan yang tidak akan terlupakan.
13. Sahabatku Qonita Multazima, Dianur Vita Hikmatul Anisa, Tefiana Zahra Safila, Regina Anindita, Sheren Regina Monica, Anggita Kusuma Pramudita Putriyansyah yang selalu memberikan doa, motivasi, dukungan dalam selesainya skripsi ini.
14. Sahabatku Segenap Tim KKN Desa Penanggapan yang selalu menemani dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Sahabatku Dhezya Pandu Satresna, Novi Adi, Justitia Reta, Sabri Banna, Bagas Bimo, Iklima Salsabil, Farida Umami, Alike Ayu, Siti Rahma, Firlina Alma, Tria Monita, Hesty Dian, yang telah menemani perjalanan kuliah.
16. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2016 dan senior yang telah memberikan motivasi dan dukungan.
17. Almamater Universitas Negeri Semarang.

18. Serta semua pihak yang memberikan semangat dan berbagai ilmu pengetahuan dalam proses penelitian ini hingga selesai.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat, memberikan ilmu pengetahuan, dan wawasan khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Semarang, 17 Januari 2020



Rifa' Rosyaadah
NIM. 8111416008

ABSTRAK

Rosyaadah, Rifa'. 2020. "*Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*". Skripsi. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing: Dani Muhtada, S.Ag.,M.Ag.,M.P.A.,Ph.D.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD. Tiap-tiap daerah memiliki Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan sebutan yang berbeda-beda tergantung Peraturan Daerah yang telah ditetapkan pada masing-masing daerah. Salah satu contohnya Badan Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat BPKD. Fakta yang terjadi di lapangan ialah terjadi beberapa permasalahan meliputi kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan kehematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Sehingga perlu adanya penelitian mengenai peran BPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Terkhusus untuk daerah Kabupaten Pekalongan terdapat permasalahan pula. Tahun 2015 merupakan tahun pertama Kabupaten Pekalongan menyanggah gelar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, yang mana sejak tahun 2012 hingga tahun 2014 Kabupaten Pekalongan memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), karena kurang mampu menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Administrasi Keuangan (SAP), serta terjadi ketidaksesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran BPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, untuk mendeskripsikan hambatan yang dialami BPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dan untuk mendeskripsikan strategi BPKD dalam mencapai pengelolaan keuangan yang efektif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif non doktrinal dengan jenis penelitian Yuridis Empiris. Teori yang digunakan pada analisis penelitian ini adalah teori Negara Hukum, teori otonomi daerah, dan teori akuntabilitas publik. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan studi dokumen dengan narasumber BPKD Kabupaten Pekalongan dan Inspektorat Kabupaten Pekalongan.

BPKD berperan menyusun laporan pertanggungjawaban terdiri dari melakukan verifikasi kelengkapan berkas pertanggungjawaban bendahara/LS, rekonsiliasi data, berkas pertanggungjawaban bendahara, pembinaan penatausahaan keuangan daerah, menyusun laporan semesteran, prognosis, rekonsiliasi data semesteran dengan bagian-bagian yang terkait, melakukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD, dan pendampingan SKPD dalam pengelolaan dan penatausahaan termasuk pendampingan dalam pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Hambatan yang dialami BPKD adalah minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompotensi sebagai akuntan, strategi yang dilakukan BPKD adalah dengan melakukan Asistensi dan Pendampingan pada seluruh OPD yang ada.

Kata Kunci: BPKD, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Penyusunan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori	19
2.2.1 Teori Negara Hukum	19
2.2.2 Teori Peran	23
2.2.3 Teori Otonomi Daerah	24
2.2.4 Teori Akuntabilitas Publik	26
2.3 Landasan Konseptual	31
2.3.1 Pengertian APBD	31
2.3.2 Prinsip-prinsip APBD	32

2.3.3 Subjek dan Objek dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	38
2.4 Kerangka Berfikir	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Pendekatan Penelitian	45
3.2 Jenis Penelitian	47
3.3 Fokus Penelitian	48
3.4 Lokasi Penelitian	48
3.5 Sumber Data	49
3.6 Teknik Pengumpulan Data	52
3.7 Validitas Data	53
3.8 Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan dan BPKD Kabupaten Pekalongan	55
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan	55
4.1.2 BPKD Kabupaten Pekalongan	59
4.2 Peran BPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah	64
4.3 Hambatan BPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah	89
4.4 Strategi BPKD untuk mencapai pengelolaan keuangan yang baik dan efektif	100
BAB V PENUTUP	105
5.1 Simpulan	105
5.2 Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
PP	: Peraturan Pemerintah
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
PPKD	: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
BPKD	: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
AAUPB	: Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik
SPI	: Sistem Pengendalian Internal

DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
Tabel 1 Daftar Penelitian Terdahulu	14

DAFTAR BAGAN

Bagan:	Halaman
Bagan 2.4 Kerangka Berfikir	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:

Lampiran 1 Instrumen Penelitian Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten
Pekalongan

Lampiran 2 Instrumen Penelitian Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten
Pekalongan

Lampiran 3 Penelitian Inspektorat Kabupaten Pekalongan

Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian Nomor B/11319/UN37.1.8/LT/2019 di BPKD Kabupaten
Pekalongan

Lampiran 5 Surat Ijin Penelitian Nomor B/12897/UN37.1.8/LT/2019 di Inspektorat Kabupaten
Pekalongan

Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Nomor 070/2.401 di BPKD
Kabupaten Pekalongan

Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Nomor 070/605 di Inspektorat
Kabupaten Pekalongan

Lampiran 8 Foto Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara merupakan suatu wilayah yang terdiri dari sistem serta aturan yang berlaku bagi semua penduduk di wilayah tersebut, baik secara individu maupun kelompok. Tanpa adanya negara, masyarakat tidak dapat dikatakan hidup secara sempurna, karena pada hakikatnya, manusia hidup di dunia pastilah membutuhkan negara untuk menjamin hak dan kewajibannya. Dalam suatu negara, terdapat dasar negara yang menjadi pedoman hidup bagi negara tersebut.

Menurut Prof. Kaelan, MS, Guru Besar Universitas Gadjah Mada dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Pancasila mengatakan bahwa, di Indonesia dasar negara yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia dengan ciri khasnya yang mampu menampung segala keanekaragaman masyarakat Indonesia sehingga dari perbedaan tersebut melahirkan persatuan untuk mencapai tujuan bernegara. (Kaelan, 2014 : 18)

Mengingat Tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea empat diantaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan negara Indonesia yang mana implementasi dari tujuan tersebut yakni Indonesia membagi kekuasaan Pemerintahan bukan hanya

tingkat pusat, melainkan dibagi atas pemerintahan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri yang sering kita sebut Otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki konsekuensi bahwa setiap daerah memiliki dasar yang berlandaskan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah dalam hal mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah merupakan struktur organ Pemerintahan yang berhubungan langsung dengan warga daerah setempat. Salah satu Pembagian urusan Pemerintahan Daerah yakni Pemberian kewenangan daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri. Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mana Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Dengan adanya Pembagian urusan Pemerintahan ini, diharapkan Daerah mampu untuk mengelola keuangannya sendiri sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara terbuka, dan bertanggungjawab untuk kemakmuran masyarakat, demi terlaksananya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dalam melaksanakan asas otonomi, daerah memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dapat diwujudkan dalam bentuk rencana kerja Pemerintahan daerah yang mana dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan keperluan daerah yang dikelola sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah terdiri dari berbagai prosedur yang harus dilalui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau yang sering disebut (PPKD).

Keuangan daerah memiliki posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah, sebab Pemerintahan daerah tidak akan dapat berjalan dengan efektif tanpa sistem pengelolaan keuangan yang baik yang merupakan salah satu kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu proses yang paling penting dalam pengelolaan keuangan daerah ialah dalam hal pertanggungjawaban keuangan daerah.

Bentuk pertanggungjawaban keuangan negara termasuk keuangan daerah diatur secara rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, terkhusus Bab II tentang pelaporan keuangan dan kinerja, bahwa dalam rangka pertanggungjawaban APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

Bentuk utama pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah adanya kewajiban pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran untuk membuat laporan keuangan dan laporan kinerja yang kemudian dievaluasi oleh BPK, DPRD, dan Kementerian Dalam Negeri. Namun, adapun Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h, menyatakan bahwa:

“PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah”

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang sering disingkat PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Tiap-tiap daerah memiliki Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan sebutan yang berbeda-beda tergantung Peraturan Daerah yang telah ditetapkan pada masing-masing daerah. Seperti di Kabupaten Pekalongan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memiliki sebutan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau disingkat BPKD.

Secara historis, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan atau disingkat BPKD adalah perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Secara yuridis, Pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah sebelum BPKD dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah atau disingkat DPPKD, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), maka DPPKD berubah menjadi BPKD.

Secara sosiologis, BPKD Kabupaten Pekalongan memiliki visi yakni *“Menjadi Badan yang Transparan dan Akuntabel Didukung oleh Pelayanan Prima Dalam Mewujudkan Optimalisasi Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah yang Berdaya Guna”*

Fakta yang terjadi di lapangan ialah terjadi beberapa permasalahan dalam Pengelolaan Keuangan Negara terkhusus keuangan Daerah. Permasalahan tersebut meliputi kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan kehematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. (Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK, 2018)

Hal ini tentu tidak saja menyangkut problem akuntansi dan tata pembukuan, tetapi lebih mendasar lagi mencerminkan politik kebijakan dan komitmen penegakan *good financial governance* di daerah. Terkhusus untuk daerah Kabupaten Pekalongan terdapat permasalahan pula. Tahun 2015

merupakan tahun pertama Kabupaten Pekalongan menyandang gelar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, yang mana sejak tahun 2012 hingga tahun 2014 Kabupaten Pekalongan memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), karena kurang mampu menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Administrasi Keuangan (SAP), serta terjadi ketidaksesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Dinkominfo Kab. Pekalongan, 2017)

Maka dari itu, mengenai adanya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) maupun Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) belum adanya konsistensi di kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka Penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul:

“PERAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD) KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Masih minimnya pemahaman administrasi oleh Pemerintahan Daerah dalam hal penyusunan laporan keuangan daerah
3. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Pentingnya Peran BPKD Kabupaten Pekalongan dalam melakukan pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pekalongan.
5. Hambatan yang dihadapi oleh BPKD Kabupaten Pekalongan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.
6. Strategi yang dilakukan BPKD dalam untuk mencapai mengelola keuangan daerah yang efektif.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas masalah yang muncul sangatlah kompleks sehingga perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini bertujuan agar pembahasan masalah yang akan menjadi bahan penelitian yaitu:

1. Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah
2. Hambatan yang dialami Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah

3. Strategi yang dilakukan BPKD dalam untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang sampai dengan pembahasan masalah, adapun rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah?
2. Apa saja hambatan yang dialami Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah?
3. Bagaimana strategi bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam mencapai pengelolaan keuangan yang efektif?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari disusunnya penelitian ini oleh Peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dialami Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam mencapai pengelolaan keuangan yang efektif.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian yang dituangkan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

1. Penelitian ini agar dapat memberikan gambaran umum mengenai Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum administrasi negara dalam rangka memberikan penjelasan mengenai peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca terutama mengenai peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat
Dapat menambah wawasan dalam pelaksanaan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga masyarakat mengerti eksistensi Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan masyarakat.

2. Bagi mahasiswa

Dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang ingin mendalami kebijakan pengelolaan keuangan daerah khususnya terkait kinerja BPKD dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu merupakan dasar dan/atau acuan dalam penulisan proposal skripsi dan dijadikan sebagai data pendukung dalam proposal skripsi. Terdapat beberapa penelitian yang sejenis pernah dilakukan sebelumnya, dan penulis jadikan sebagai dasar atau acuan dalam penulisan proposal ini yaitu:

- a. Skripsi dengan judul “Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi DIY Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Atas APBD Tahun Anggaran 2009-2010” ditulis oleh Nurul Uswatul Hasanah, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPRD Provinsi DIY dalam melaksanakan pengawasan terhadap LKPJ Gubernur atas APBD tahun anggaran 2009-2010 berjalan dengan baik. Fungsi pengawasan ini telah menunjukkan terwujudnya dan efektifnya akuntabilitas publik dalam lembaga tata pemerintahan. Pengawasan DPRD Provinsi DIY terhadap LKPJ Gubernur atas APBD tahun anggaran 2009-2010 masih mengalami kendala yang bersifat teknis, berupa minimnya kualitas Sumber Daya Manusia pada anggota Dewan.

Sedangkan Skripsi Penulis berjudul “Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah” yang mana nantinya akan membahas mengenai bagaimana Peran BPKD Kabupaten Pekalongan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, hambatan yang dialami BPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah di daerah Kabupaten Pekalongan serta bagaimana strategi yang digunakan BPKD Kabupaten Pekalongan untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif.

b. Skripsi dengan judul “Pengelolaan dan Sistem Pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah” ditulis oleh Priska Celina Betania, Fakultas Hukum Universitas Jember Jawa Timur, Tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah adalah belum adanya sistem akuntansi pemerintah yang baik yang dapat mendukung pelaksanaan pencatatan dan pelaporan secara handal dan terbatasnya jumlah personel pemerintah daerah yang berlatar

belakang pendidikan akuntansi, juga belum adanya standar akuntansi keuangan sektor publik yang baku, yang berfungsi sebagai pedoman dalam pembuatan laporan keuangan dan sebagai salah satu mekanisme pengendalian. Sedangkan Skripsi Penulis berjudul “Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah” yang mana nantinya akan membahas mengenai bagaimana Peran BPKD Kabupaten Pekalongan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, hambatan yang dialami BPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah di daerah Kabupaten Pekalongan serta bagaimana strategi yang digunakan BPKD Kabupaten Pekalongan untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif.

- c. Skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung” ditulis oleh Sanna Glesika Nainggolan, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi PPAPBD yang

meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dalam proses Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Bandar Lampung. Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdapat juga faktor penghambat dan pendukung dimana faktor penghambat adalah keterlambatan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD yang dilakukan oleh SKPD. Sementara faktor pendukungnya yaitu dalam pertanggungjawaban APBD, Kepala Daerah Kota Bandar Lampung tidak banyak melakukan evaluasi/penyempurnaan ketika menyampaikan Rancangan APBD kepada DPRD dan Gubernur. Sedangkan Skripsi Penulis berjudul “Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah” yang mana nantinya akan membahas mengenai bagaimana Peran BPKD Kabupaten Pekalongan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, hambatan yang dialami BPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah di daerah Kabupaten Pekalongan serta bagaimana strategi yang digunakan BPKD Kabupaten Pekalongan untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif.

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan
Nurul Uswatul Hasanah	Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi DIY Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Atas APBD Tahun Anggaran 2009-2010	Fokus Penelitian pada Skripsi ini yaitu Implementasi fungsi pengawasan DPRD Provinsi DIY terhadap laporan pertanggungjawaban Gubernur	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPRD Provinsi DIY dalam melaksanakan pengawasan terhadap LKPJ Gubernur atas APBD tahun anggaran 2009-2010 berjalan dengan baik. Fungsi pengawasan ini telah menunjukkan terwujudnya dan efektifnya akuntabilitas publik dalam lembaga tata pemerintahan. Pengawasan DPRD Provinsi DIY terhadap LKPJ Gubernur atas APBD tahun anggaran 2009-2010 masih mengalami kendala yang bersifat teknis, berupa minimnya kualitas Sumber Daya Manusia pada anggota Dewan.	Skripsi Penulis nantinya akan membahas mengenai bagaimana Peran BPKD Kabupaten Pekalongan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, hambatan yang dialami BPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah di daerah Kabupaten Pekalongan serta bagaimana strategi yang digunakan BPKD Kabupaten Pekalongan untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif.

Priska Celina Betania	Pengelolaan dan Sistem Pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah	Fokus penelitian pada Skripsi yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur, Sistem pertanggungjawaban Pelaksanaan keuangan daerah serta kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah adalah belum adanya sistem akutansi pemerintah yang baik yang dapat mendukung pelaksanaan pencatatan dan pelaporan secara handal dan terbatasnya jumlah personel pemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan akutansi, juga belum adanya standar akutansi keuanga sektor publik yang baku, yang berfungsi sebagai pedoman dalam pembuatan laporan keuangan dan sebagai salah satu mekanisme pengendalian.	Skripsi Penulis nantinya akan membahas mengenai bagaimana Peran BPKD Kabupaten Pekalongan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, hambatan yang dialami BPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah di daerah Kabupaten Pekalongan serta bagaimana strategi yang digunakan BPKD Kabupaten Pekalongan untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif.
Sanna Glesika Nainggolan	Pertanggungjawaban	Fokus penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa	Skripsi Penulis nantinya akan

	<p>Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung</p>	<p>pada Skripsi ini yaitu Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan APBD di Kota Bandar Lampung serta Faktor Penghambat dan pendukung apa saja yang dihadapi oleh Kepala Daerah dalam mempertanggungjawabkan APBD Kota Bandar Lampung.</p>	<p>Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi PPAPBD yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dalam proses Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdapat juga faktor penghambat dan pendukung dimana faktor penghambat adalah keterlambatan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD yang dilakukan oleh SKPD. Sementara faktor</p>	<p>membahas mengenai bagaimana Peran BPKD Kabupaten Pekalongan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, hambatan yang dialami BPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah di daerah Kabupaten Pekalongan serta bagaimana strategi yang digunakan BPKD Kabupaten Pekalongan untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif.</p>
--	---	---	--	--

			pendukungnya yaitu dalam pertanggungjawaban APBD, Kepala Daerah Kota Bandar Lampung tidak banyak melakukan evaluasi/penyempurnaan ketika menyampaikan Rancangan APBD kepada DPRD dan Gubernur.	
Penelitian Penulis	Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan Dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	1. Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. 2. Hambatan yang dialami Badan		Skripsi Penulis nantinya akan membahas mengenai bagaimana Peran BPKD Kabupaten Pekalongan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, hambatan yang dialami BPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah di daerah Kabupaten Pekalongan serta bagaimana strategi yang digunakan BPKD Kabupaten

	Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan dalam penyusunan laporan pertanggungja waban keuangan daerah.		Pekalongan untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif.
--	-------------------------------------	--	--	---

2.2 Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. (Rahardjo, 2012 : 169) Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sri Sumantri bahwa tidak ada suatu negara yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Negara yang baik ialah negara yang memiliki konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Adapun unsur Pemerintahan yang berkonstitusi memiliki tiga ciri-ciri, yaitu: Pemerintahan dilaksanakan semata-mata untuk kepentingan

umum, Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum dalam arti hukum tersebut dibentuk untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak suenang-wenang, serta Pemerintah berkonstitusi adalah Pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, tidak ada paksaan terhadap rakyat. (Ridwan HR, 2003:2)

Menurut Wirjono Projodikoro, negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya adalah :

- a) Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku
- b) Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku. (Huda, 2012: 81)

Menurut Ridwan HR (2010 : 9) dalam bukunya yang berjudul Hukum Adminisitrasi Negara, menjelaskan mengenai prinsip-prinsip negara hukum, yakni:

1. Asas legalitas. Pembatasan kebebasan warga negara oleh Pemerintah harus ditemukan dasarnya dalam Undang-Undang yang merupakan peraturan umum. Undang-Undang secara umum harus memberikan jaminan terhadap warga negara dari tindakan Pemerintah yang suenang-

wenang. Pelaksanaan wewenang oleh organ Pemerintahan harus ditemukan dasarnya pada Peraturan Perundang-undangan yang tertulis (Undang-Undang formal).

2. Perlindungan hak-hak asasi

Penulis berusaha berpendapat, bahwa unsur perlindungan hak-hak asasi merupakan salah satu unsur terpenting dalam menjalankan sistem negara hukum, termasuk Indonesia. Indonesia termasuk negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, bahkan sampai diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa, *“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”*.

Dari Pasal tersebut menurut hemat Penulis, Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir yang datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa yang mana keberadaanya harus selalu dilindungi oleh negara maupun umat manusia lainnya. Dengan adanya Undang-Undang khusus mengenai Hak Asasi Manusia

merupakan bentuk nyata bahwa Indonesia sangat menjunjung tinggi keberadaan Hak Asasi Manusia pada warganya.

3. Pemerintah terikat pada hukum

Indonesia merupakan negara hukum yang mana segala hal telah diatur oleh hukum, termasuk tindakan Pemerintah dalam menentukan kebijakan maupun mengambil keputusan harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, Pemerintah tidak diperbolehkan untuk berbuat semena-mena, melainkan harus dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

4. Monopoli paksaan Pemerintah untuk menjamin penegakkan hukum.

Hukum harus dapat ditegakkan, ketika hukum itu dilanggar. Pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakkan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas Pemerintah.

5. Pengawasan oleh hakim

Superioritas hukum tidak dapat diperlihatkan apabila aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan oleh organ Pemerintahan. Oleh karena itu, dalam setiap negara hukum

diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.

(Ridwan HR, 2010 : 9)

Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia atau oleh negara Indonesia. Sejak Proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menandakan bahwa Indonesia telah mengambil keputusan untuk menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu hukum bangsa Indonesia dengan tata hukumnya yakni Tata Hukum Indonesia (Soetami, 2005 : 1)

Untuk mengetahui apakah suatu negara termasuk tipe negara hukum atau bukan, maka perlu diselidiki apakah dalam konstitusinya negara tersebut tercantum penegasan, baik secara eksplisit maupun implisit, bahwa negara itu menyatakan diri sebagai suatu negara hukum atau bukan. Di samping itu, perlu adanya penelitian apakah dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan lainnya termuat ketentuan mengenai ciri atau unsur yang penting bagi sebuah model negara hukum (Ridwan, 2009 : 33)

b. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto, Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap

orang memiliki berbagai macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kedepannya. (Soekanto, 2013 : 212)

Dalam ilmu sosiologi ditemukan dua istilah yang akan selalu berkaitan, yakni status (kedudukan) dan peran sosial dalam masyarakat. Status biasanya didefinisikan sebagai suatu peringkat kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Adapun peran merupakan sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu tersebut (Mahmud, 2012 : 109)

Dalam ilmu hukum, wujud dari pelaksanaan teori peran ialah berkaitan dengan subjek hukum, baik perseorangan maupun badan hukum. Berbicara mengenai subjek hukum maka berbicara tentang subjek, baik seseorang secara individu, badan ataupun pejabat tata usaha negara yang menduduki status tersebut.

c. Teori Otonomi Daerah

Pengertian otonomi dalam arti sempit diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam arti luas diartikan sebagai berdaya. Dengan demikian otonomi daerah memiliki arti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pengambilan keputusan mengenai urusan pemerintahan daerahnya sendiri. (Ubedilah, 2000 : 170) Adapun daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus

pemerintahannya sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2002 : 76)

Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan (Djohan, 1990 : 52) Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disebut sebagai desentralisasi yang mana tujuannya ialah agar pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat, karena pada hakikatnya pemerintah daerah memiliki hubungan kedekatan lebih dengan masyarakat karena berhadapan langsung dengan kehidupan masyarakat, dibanding pemerintah pusat yang tidak berhadapan langsung dengan masyarakat.

Desentralisasi akan diwujudkan apabila kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan Pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat, melainkan juga oleh kesatuan-kesatuan Pemerintah daerah dalam daerah wilayah hukumnya masing-masing (Huda, 2005 : 85) Di dalam prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, mengandung makna bahwa pemerintahan daerah di Indonesia diselenggarakan

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. (Sesung, 2013 : 46) Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang bersifat desentralisasi. Terlebih setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini menjadi dasar bahwa Pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk mengurus daerahnya sendiri.

d. Teori Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang kekuasaan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan memberikan informasi terkait segala aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberikan kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (Mardiasmo, 2002 : 20)

Prinsip akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa seluruh kegiatan Pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh Pemerintah kepada pihak-pihak yang menerima dampak atas adanya kebijakan. (Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah Bappenas & Depdagri, 2002 : 9) Sedangkan menurut Sulistoni, akuntabilitas memiliki ciri-ciri diantaranya:

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.

2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
3. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintah.
4. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional
5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. (Sulistoni, 2003 : 35)

Adapun prinsip akuntabilitas itu sendiri yaitu kemampuan dalam menjawab serta adanya konsekuensi. Kemampuan dalam menjawab berhubungan dengan tuntutan bagi Pemerintah untuk menjawab segala pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana pemerintah itu melaksanakan tugas serta wewenangnya, sedangkan konsekuensi merupakan dampak dari pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Dikutip dari BPKP (2000 : 43) bahwa prinsip akuntabilitas setidaknya tidaknya memiliki kriteria diantaranya:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang telah diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada intinya prinsip akuntabilitas ialah berkaitan mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas Pemerintah atas wewenang yang telah dilakukannya. Menurut Mardiasmo, dalam menerapkan sistem akuntabilitas setidaknya perlu dilakukan beberapa penerapan, diantaranya:

1. Pernyataan yang jelas mengenai sasaran dan tujuan atas kebijakan dan program. Unsur penting dalam membentuk suatu sistem akuntabilitas ialah mengembangkan suatu pernyataan dengan cara yang konsisten. Pada hakikatnya, tujuan dari suatu kebijakan dan program adalah dapat dinilai. Akan tetapi kebanyakan dari pernyataan tujuan dibuat terlalu luas sehingga tidak mudah pengukurannya. Karena itu memerlukan suatu pernyataan yang jelas.
2. Setelah tujuan dibuat dan dapat hasilnya dapat diidentifikasi, maka perlu ditetapkan suatu indikator kemajuan yang mengarah

pada pencapaian tujuan dan hasil. Memilih indikator untuk mengukur suatu arah pencapaian tujuan suatu kebijakan dan sasaran program memerlukan tata cara tertentu agar dapat mencapai pembuatan kebijakan.

3. Perlunya sistem yang intensif dalam penerapan sistem akuntabilitas tersebut. Sistem intensif yang dimaksud harus diterapkan dengan penuh ketelitian, agar memperoleh hasil yang diinginkan sesuai dengan rencana.
4. Adanya pelaporan dan penggunaan data, sistem akuntabilitas akan menghasilkan hasil yang maksimal apabila memiliki data yang jelas bagi pemimpin, pembuat keputusan termasuk masyarakat.
5. Pengembangan kebijakan dan manajemen program yang dikoordinasikan dalam pelaksanaan akuntabilitas. (Mardiasmo, 2004 : 69)

Jika ditinjau dari sifatnya, akuntabilitas dapat dibedakan menjadi 2 (2) yaitu:

1. *Dual-accountability structure*

Yaitu manajemen melaporkan akuntabilitasnya hanya kepada dua pihak, yaitu pemegang saham (keuntungan yang diraih) dan konsumen (manfaat yang dirasakan oleh pelanggan). Hal ini biasanya diterapkan pada sektor swasta.

2. *Multiple-accountability structure*

Yaitu Pemerintah harus mempertanggungjawabkan kepada banyak pihak mewakili pluralisme masyarakat suatu negara, bahwa negara lain yang terkait. Hal ini biasanya berlaku untuk sektor publik. Akuntabilitas organisasi atau instansi pemerintah harus dilakukan kepada instansi pemerintahan yang lebih tinggi (instansi atasan), DPR, LSM, negara yang bekerja sama, tokoh masyarakat, dan kepada seluruh masyarakat. Fakta ini jelas menunjukkan bahwa akuntabilitas publik lebih kompleks daripada akuntabilitas sektor swasta. (Tjandra, 2008 : 183)

Adapun asas akuntabilitas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas ini terfokus pada efisiensi dalam mengalokasikan daya manajemen, seperti: tenaga kerja, aset, dan sumber daya lainnya.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas ini terfokus pada pertanggungjawaban berupa strategi dan kebijakan yang ditempuh, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, sampai dengan evaluasi serta tindakan-tindakan yang perlu dikoreksi, serta dilihat kesesuaian dengan misi organisasi.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas ini terfokus pada pencapaian hasil kegiatan instansi yang sudah memberikan dampak positif dan kebermanfaatan bagi masyarakat. (Sunarso, 2005 : 137)

Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan salah satu unsur penting dalam prosedur pengelolaan keuangan daerah. Adapun tahapan dalam pengelolaan daerah merupakan suatu serangkaian proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut. Seperti dijelaskan dalam Pasal 309 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang-Undang mengenai keuangan daerah.

2.3 Landasan Konseptual

Landasan konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.3.1 Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. (Halim, 2012:10) APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Lanjutnya, anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan,

otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alat bantu untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. (Mardianso, 2012:103)

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.3.2 Prinsip-prinsip APBD

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintah negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, sehingga sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (Djaenuri, 2012:42)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu hal yang penting didalam proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah karena sangat menentukan arah dan hasil pembangunan yang akan berpengaruh besar terhadap perkembangan daerah itu sendiri. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kemampuan pendapatan daerah serta berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah

dengan memperhatikan asas umum penyusunan APBD sebagai berikut:

- 1) Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
- 2) Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah, baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.
- 3) Penyelenggaraan penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran (Kemenkumham, 2011:38)

Terdapat beberapa prosedur dalam pengelolaan APBD, mulai dari Perencanaan hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban APBD merupakan proses yang penting, karena menentukan keberhasilan suatu daerah dalam mengelola keuangan daerah tersebut. Adapun asas pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

- b. Transparansi
- c. Efisien
- d. Efektif
- e. Akuntabilitas
- f. Partisipatif

Penjelasan dari norma-norma dan prinsip yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

a. Transparansi

Transparansi dapat diwujudkan dengan adanya keterbukaan dari pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan tentang APBD sehingga publik dan DPRD dapat mengetahui, mengkaji, dan memberikan masukan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan publik yang berkaitan dengan APBD didalam perumusan kebijakan pengelolaan APBD.

b. Efisien

Efisien dalam pengelolaan APBD didasarkan pada suatu pemikiran bahwa setiap pengeluaran anggaran daerah harus diupayakan secara efisien guna menghasilkan laporan keuangan yang memadai. Penghematan anggaran yang sangat diperlukan dalam rangka mencapai efisiensi. Berdasarkan segi pendapatan atau penerimaan, efisiensi berarti dalam upaya memperoleh setiap pendapatan daerah/beban biaya yang dikeluarkan harus lebih kecil dibandingkan hasil penerimaannya.

c. Efektif

Dikatakan efektif apabila pengelolaan APBD tersebut telah tepat sasaran. Efektif artinya segala jenis pengeluaran dalam APBD harus mampu menghasilkan manfaat langsung dan tepat sasaran yang direncanakan dalam APBD

d. Akuntabilitas

Dalam pengelolaan APBD dituntut adanya pertanggungjawaban secara institusional kepada DPRD, karena DPRD yang menilai kinerja pemerintah daerah tersebut dalam mengelola APBD baik atau buruk dengan menggunakan kriteria yang sesuai. Pertanggungjawaban publik merupakan keharusan dalam upaya perwujudan asas pemerintahan yang baik. Akuntabilitas dalam pengelolaan APBD harus bersifat komprehensif yang mencakup aspek kebijakan dalam penggunaan anggaran.

e. Partisipatif

Dalam pengelolaan APBD harus melibatkan peran serta publik secara langsung maupun tidak langsung yang dijamin dalam bentuk kritikan yang konstruktif terhadap cara-cara pengelolaan APBD yang benar. Selain itu, kebijakan pembangunan dalam APBD juga harus mengikutsertakan masyarakat secara langsung dalam bentuk keterlibatan publik dalam membangun daerah melalui proyek-proyek pembangunan dalam APBD. (Bahrudin, 2012:76).

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat

dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. (Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019).

Keuangan Daerah dapat juga diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga dengan segala satuan, baik yang berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum di miliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa dalam keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu:

1. Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dari sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah.
2. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

Di dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat asas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan,

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
4. Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
5. Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
6. Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
7. Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

8. Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
9. Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
10. Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
11. Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.3.3 Subjek dan Objek dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Subjek hukum merupakan pihak yang memiliki hak dan berwenang untuk mengajukan upaya-upaya hukum. Dalam pandangan hukum terdapat dua pengertian mengenai subjek hukum yaitu manusia atau *Person* yang berarti pembawa hak dan kewajiban. Seseorang dapat dikatakan subjek hukum adalah mulai dia dilahirkan sampai meninggal dunia. Selain orang subjek hukum lainnya yaitu Badan atau perkumpulan karena memiliki hak sama

seperti manusia sehingga dapat melakukan upaya hukum (Asyadia, 2013:1)

Dalam pengelolaan keuangan terdapat subjek hukum diantaranya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau disingkat BPKD. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, yang dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Salah satu tugas dari BPKD ialah menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) memiliki fungsi diantaranya:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah

- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (LKjIP, 2018 : 1)

Adapun objek dalam pengelolaan keuangan daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 27 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: (1) Pendapatan Daerah, (2) Belanja Daerah, dan (3) Pembiayaan Daerah. Yang mana penjelasannya adalah sebagai berikut:

- (1) Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Ketiga hal tersebut diatas merupakan komponen dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mana hal terpenting dalam komponen pengelolaan keuangan daerah tersebut ialah adanya laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat pada akhir tahun anggaran oleh Pemerintah daerah merupakan salah satu mekanisme pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintahan daerah kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatu, termasuk dalam hal boleh dituntut, dipersalahkan, maupun diperkarakan. Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni *liability dan responsibility*. *Liability* memiliki makna komprehensif, meliputi karakter risiko atau tanggungjawab pasti, atau peristiwa yang kemungkinan terjadi. Sedangkan *responsibility* memiliki arti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. (Ridwan HR,


2010 : 318) Secara umum, pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, mempunyai tujuan yakni, untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*) serta untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. (Soekarwo, 2005 : 243)

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh seseorang ataupun instansi yang telah diberi kewenangan, akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut kebijakan fiskal maupun kebijakan lain (Haris, 2007: 349).

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua hal dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terkhusus dalam hal administrasi keuangan. (Sulistiyani, 2004 : 79). Konsep akuntabilitas biasanya diwujudkan dalam bentuk laporan, termasuk laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh individu maupun instansi Pemerintahan.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan daerah juga berupa laporan realisasi kinerja. Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Pengukuran tersebut yakni merupakan suatu hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil. (LKjIP, 2018 : 28)

2.4 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (2017:5) menjelaskan bahwa Metode Penelitian adalah cara atau strategi untuk mendapatkan jawaban yang akurat atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Adapun metode penelitian dalam proposal skripsi ini memuat antara lain:

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, atau lisan dan perilaku nyata. Objek yang diteliti dan dipelajari dalam penelitian ini adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu mengenai manusia. Dengan demikian, maka dengan menggunakan pendekatan kualitatif, seorang peneliti memiliki tujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. (Soekanto:1986)

Menurut Johnny Ibrahim membagi pendekatan penelitian hukum normatif menjadi tujuh pendekatan, yang meliputi:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)
- c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)
- d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

- e. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
- f. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)
- g. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) (Salim, Erlies Septiana Nurbani:2016)

Pendekatan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat analisis yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Penelitian yang dilakukan Penulis yaitu mengkaji tentang Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban keuangan daerah perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan kajian untuk mendapatkan data melalui wawancara mendalam di lokasi penelitian yaitu di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan.

Sehingga menurut penulis metode pendekatan yuridis empiris sangat tepat digunakan dalam penelitian tersebut. Karena penulis melihat dengan menggunakan metode pendekatan tersebut maka penulis dapat memahami dan menjabarkan mengenai masalah yang akan diteliti oleh penulis.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu “jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat” (Waluyo, 2002 : 15) Penelitian yuridis empiris atau sosiologis merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data utamanya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan sebagai data pelengkap.

Penelitian Yuridis Sosiologis mencari hubungan (*korelasi*) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul data yang terdiri dari studi dokumen, pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*Interview*) (Amirudin, 2012:37) Sesuai dengan judul skripsi penulis yaitu “Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini sebenarnya berbasis pada ilmu hukum normatif (Peraturan Perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, melainkan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan agar data penelitian tidak meluas. Lexy J Moleong (2013: 97) mengatakan bahwa fokus pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melakukan pengetahuan yang diperolehnya, dari kepustakaan ilmiah ataupun dari kepustakaan lainnya.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian penulis adalah peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban keuangan daerah perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban keuangan daerah serta hambatan yang dialami Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan hal yang penting untuk dikaji, karena untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah serta menjadikan Kabupaten Pekalongan sebagai daerah yang tertib administrasi.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid. Lokasi yang dijadikan sebagai lokasi penelitian yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan dan Inspektorat Kabupaten Pekalongan. Selain itu untuk

validitas data penelitian, penulis juga akan melakukan wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah maupun Staffnya untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dan juga Inspektur Inspektorat Kabupaten Pekalongan maupun Staffnya untuk mengetahui bagaimana Peran Inspektorat sebagai pengawas dalam pengelolaan keuangan daerah maupun tindak lanjut dari Inspektorat atas adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan daerah.

3.5 Sumber Data

Demi dicapainya data yang akurat maka peneliti menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah data yang didapat secara langsung dengan wawancara di lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat melalui bahan pustaka.

3.5.1 Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas (Amirudin, 2016 : 60) Sumber data primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber atau informan. Informan adalah sumber informasi untuk mengumpulkan data (Ashshofa, 2013 : 22) Sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dilakukan dengan wawancara terhadap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Pekalongan.

3.5.2 Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang mana dalam data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diantaranya sebagai berikut:

1.) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek (Soekamto, 2014)

Bahan hukum primer dalam penelitian berupa:

1. Norma atau kaidah dasar yaitu pembukaan UUD 1945
2. Peraturan dasar: batang tubuh UUD 1945, ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Peraturan Perundang-undangan
4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat
5. Yurisprudensi
6. Traktat

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011
tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti : buku-buku, tulisan-tulisan para ahli, hasil karya ilmiah dan penelitian.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku literatur, tulisan-tulisan para ahli, makalah, skripsi, tesis dan bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penulis.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya. Bahan hukum tersier yang akan digunakan penulis yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Pedoman penulisan skripsi Fakultas Hukum UNNES 2017.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview (Soekamto, 2014 : 201) Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Dokumen

Dalam studi dokumen, bahan hukum yang akan diperiksa yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berkaitan dengan hal tersebut studi dokumen yang digunakan penulis yaitu:

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi tertatap muka, ketika seorang yakni puawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah

penelitian kepada responden. Ada tiga cara untuk melakukan interview:

- a. Melalui percakapan formal
- b. Menggunakan pedoman wawancara
- c. Menggunakan pedoman baku

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan pedoman wawancara dan melalui percakapan informal yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan guna mengetahui Peran BPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

3.7 Validitas Data

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, dapat mengungkapkan data variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2006 : 144). Sehingga data dapat dinyatakan valid atau sah apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan penulis dengan apa yang dituju.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi (*tringulation*). Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding (Moleong, 2013 : 330). Proses pemeriksaan data dalam penelitian dilakukan dengan mengecek data hasil wawancara dengan data pelengkap lainnya yang didapat beberapa literatur.

Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sigit Soeseno, S.E. yang mana beliau merupakan Kepala Sub Bidang Akutansi dan Pelaporan, Ibu Shinta Damayanti, S.H., M.M. selaku Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi, serta Bapak Muhaimin, S.E., M.Si. Auditor di Kantor Inspektorat Kabupaten Pekalongan.

3.8 Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Data dianalisis berdasarkan pada sifat data yang telah dikumpulkan oleh penulis. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis dan kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

Dalam analisis kualitatif ini, penulis akan menggambarkan dan mengungkapkan serta mendiskripsikan secara umum bagaimana peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dan apa saja hambatan yang dialami Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan dan BPKD Kabupaten Pekalongan

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan

Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkedudukan tetap di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1, Kajen, Jawa Tengah, Kode Pos 51161. Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah terletak diantara 109°-109° 78''Bujur Timur dan 6°-7°23''Lintang Selatan. Luas wilayah keseluruhan kurang lebih 863,13 km², terbagi menjadi 19 Kecamatan meliputi 272 Desa dan 13 Kelurahan. Kabupaten Pekalongan berbatasan dengan Kota Pekalongan dan Laut Jawa disebelah Utara, Kabupaten Banjarnegara disebelah Selatan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang disebelah Timur, serta Kabupaten Pemasang disebelah Barat. Kondisi wilayah Kabupaten Pekalongan terdiri dari tanah sawah 29,37%, tanah tegalan/kebun 11,70 %, hutan rakyat 4,40 % tanah rumah, bangunan dan halaman 14,38 %, perkebunan 2,92 %, tambak 1,00 %, rawa 0,02 % dan tadah hujan 4,57 %. Wilayah dataran rendah (0-50 m dpl), meliputi Kecamatan Wonokerto, Sragi, Siwalan, Kedungwuni, Tirto, Karangdadap, Wiradesa, Wonopringgo, dan Buaran. Wilayah dataran sedang (50-400 m dpl), meliputi Kecamatan Bojong, Karanganyar, Kesesi, Doru, Kajen dan Talun. Sedangkan wilayah dataran tinggi (>400 m dpl), meliputi Kecamatan

Kandangserang, Lebakbarang, Paninggaran, dan Petungkriyono. Secara topografi Kabupaten Pekalongan terletak pada kawasan kaki Pegunungan Dieng yang terdiri atas wilayah pantai, wilayah dataran rendah, dan wilayah pegunungan dengan ketinggian 0 meter sampai dengan 1.294 meter di atas permukaan laut. Wilayah pantai terletak di bagian utara, wilayah dataran rendah terletak di bagian barat, tengah dan timur, wilayah pegunungan berada di bagian selatan. Wilayah ini terbagi menjadi 19 wilayah kecamatan terdiri dari 285 desa/kelurahan. (LKPD Kab.Pekalongan, 2016)

Keberadaan Kabupaten Pekalongan secara administrasi sudah berdiri cukup lama yaitu 3812 tahun yang lalu. Hari Jadi Kabupaten Pekalongan telah ditetapkan pada Hari Kamis Legi Tanggal 25 Agustus 1622 atau 12 Robi'ul Awal 1042 H pada masa pemerintahan Kyai Mandoeraredja, beliau merupakan Bupati/Adipati yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo/Raja Mataram Islam dan sekaligus sebagai Bupati Pekalongan I, sedangkan penentuan hari dan tanggalnya diambil dari sebagaimana tradisi pengangkatan Bupati dan para pejabat baru dilingkungan Kerajaan Mataram.

Pembangunan Kabupaten Pekalongan sudah dilakukan sejak zaman Pemerintahan Adipati Notodirdjo (1879-1920 M) di kompleks Alun-alun utara no 1 Kota Pekalongan, bangunan tersebut merupakan rumah bagi para Bupati Pekalongan sekaligus sebagai tempat bermusyawarah. Proses pemindahan Ibukota Kabupaten Pekalongan diawali dengan peresmian sekaligus penggunaan Gedung Sekretariat

Daerah Kabupaten Pekalongan di KAJEN oleh Bupati Drs. H. Amat Antono pada tanggal 25 Agustus 2001, pemindahan itu merupakan salah satu tonggak sejarah sebagai momen diawalinya KAJEN sebagai Ibukota Kabupaten Pekalongan. Untuk mendayagunakan kegiatan pembangunan daerah secara merata diperlukan suatu acuan untuk memotivasi, menggerakkan dan mengerahkan seluruh potensi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Motto Kabupaten Pekalongan adalah kota “SANTRI” merupakan singkatan dari Sehat, Aman, Nyaman, Tertib, Rapih dan Indah. (Pekab.go.id, 2006)

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan memiliki Visi dan Misi. Visi merupakan kondisi ideal masa depan yang menantang, yang ingin dicapai dalam suatu periode perencanaan, berdasarkan pada situasi dan kondisi saat ini. Kondisi ideal yang ingin diwujudkan tersebut diharapkan mampu memberikan spirit atau semangat kepada seluruh pihak di dalam organisasi pemerintah daerah untuk tercapainya pemerintahan yang baik. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan adalah *“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal”* Rumusan Visi tersebut terdiri dari 4 (empat) frasa kalimat sebagai berikut:

1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Pekalongan yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan dan memperoleh pelayanan dasar

- pendidikan dan kesehatan secara layak serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan memadai.
2. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Religius, yang dimaksud adalah kondisi Kabupaten Pekalongan yang masyarakatnya dan aparaturnya bersih dan berwibawa berakhlak mulia berlandaskan nilai-nilai religiusitas keagamaan.
 3. Terwujudnya pembangunan Kabupaten Pekalongan yang Berkelanjutan, yang dimaksud adalah terselenggaranya kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Kabupaten Pekalongan yang memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan yang memperhatikan tata ruang dan keseimbangan alam.
 4. Potensi Lokal sebagai Basis Tercapainya Masyarakat Sejahtera Religius dan Berkelanjutan, yang dimaksud adalah Kabupaten Pekalongan memiliki potensi sumber daya lokal yang bisa dikembangkan dengan optimal, menjadi modal dalam mencapai Kabupaten Pekalongan yang sejahtera dan bermartabat. Sumber daya lokal yang dimaksud antara lain adalah potensi industri kerajinan batik, tenun dan produksi tekstil lainnya, potensi ekonomi, potensi sumber daya alam lainnya serta potensi sistem sosial budaya masyarakat dengan ciri religiusitas yang menonjol dan berkelanjutan. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai cara atau upaya yang perlu dilakukan untuk menjamin

tercapainya Visi. Dalam rangka mencapai Visi Kabupaten Pekalongan, dirumuskan Misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan.
2. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik.
4. Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan berakhlak.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan.
6. Memantapkan potensi sosial budaya lokal untuk peningkatan daya saing daerah.
7. Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi ekonomi daerah. (Pemkab.go.id, 2006)

4.1.2 BPKD Kabupaten Pekalongan

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan atau disingkat BPKD adalah perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah sebelum BPKD dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah atau disingkat DPPKD, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), maka DPPKD berubah menjadi BPKD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:

1. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah
2. Kepala DPPKD (sekarang BPKD) selaku PPKD
3. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima atau mengeluarkan uang. Adapun Visi BPKD Kabupaten Pekalongan adalah *“Menjadi Badan yang Transparan dan Akuntabel Didukung oleh Pelayanan Prima Dalam Mewujudkan Optimalisasi Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah yang Berdaya Guna”* dengan Misi:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Mengembangkan implementasi teknologi informasi.
3. Meningkatkan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur.
4. Meningkatkan budaya kerja aparatur dalam pelayanan publik.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.
6. Mengintensifkan pemungutan pajak daerah.
7. Mengintensifkan dan mengekstensifkan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
8. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.

BPKD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan dan aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. BPKD mempunyai tugas melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

BPKD memiliki fungsi diantaranya:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi BPKD terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perencanaan dan Penetapan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendataan Pajak/Retribusi;
 - 2) Sub Bidang Pengolahan, Penilaian dan Teknologi Informasi Data;
 - 3) Sub Bidang Perhitungan, Penetapan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
4. Bidang Pelayanan dan Penagihan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pelayanan Umum; dan

2) Sub Bidang Penagihan Pajak/Retribusi dan Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

5. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Anggaran;
- 2) Sub Bidang Perbendaharaan; dan
- 3) Sub Bidang Kas Daerah

6. Bidang Akuntansi dan Pembukuan, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
- 2) Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi.

7. Bidang Aset, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Penatausahaan Aset;
- 2) Sub Bidang Penilaian, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset;
- 3) Sub Bidang Pengamanan, Pemeliharaan dan Pemindahtanganan Aset.

9. Kelompok Jabatan Fungsional. (bpkd.pekalongankab.go.id)

BPKD Kabupaten Pekalongan dikepalai oleh Bapak Wiryanto Santoso, SIP.,M.H. dengan dibantu oleh Sekretarisnya bernama Ibu Indria Madyawati, S.E.,M.M.

4.2 Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah

Dalam penelitian ini Penulis mencari informasi terkait peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan melakukan wawancara di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan

yang beralamatkan di Tambor, Nyamok, Kec.Kajen, Kab.Pekalongan, Jawa Tengah. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pekalongan. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD memiliki kedudukan yakni sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan dan aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

BPKD dirasa cukup mumpuni sebagai narasumber karena pihak yang berhubungan langsung dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam kaitannya dengan Peran BPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah Penulis melakukan wawancara pada Tanggal 06 November 2019 dengan narasumber yakni diwakili oleh Bapak Sigit Soeseno,S.E. yang mana beliau merupakan Kepala Sub Bidang Akutansi dan Pelaporan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan. Beliau mengatakan :

“Tugas Pokok dan Fungsi BPKD ialah Pengelolaan keuangan daerah. Mulai dari Penganggaran, Penatausahaan, Pengelolaan hingga pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut.”

Pada pernyataan tersebut narasumber memberikan pendapat bahwa BPKD Kabupaten Pekalongan memiliki tugas pokok berupa melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi

kepada daerah merupakan wujud dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Nilai dasar yang terkandung pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah terdapat dalam pasal 9 mengenai klasifikasi urusan pemerintahan. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pemerintah daerah dengan asas otonomi bukan berarti kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, kebebasan itu diartikan sebagai kebebasan yang bertanggungjawab, mengingat pemerintah pusat berperan sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonomi tidak berlawanan dengan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat. Terlebih lagi pada konsep otonomi daerah yang dianut Indonesia adalah negara kesatuan. (Wasisto, 2012 : 746)

Berbicara mengenai otonomi daerah maka terdapat wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut, dalam hal keuangan daerah, wewenang pengelolaan keuangan daerah kabupaten Pekalongan diduduki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam wawancara tersebut, narasumber mengatakan:

“Di BPKD Kabupaten Pekalongan wewenang terbagi atas 2 jenis, yang pertama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah). Bedanya ialah OPD memiliki wewenang untuk mengelola keuangan dan aset yang ada di instansi itu sendiri, sedangkan PPKD memiliki wewenang untuk mengelola keuangan pada seluruh lingkup wilayah daerah kabupaten Pekalongan”

Dari pendapat tersebut wewenang mengelola keuangan daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) memiliki persamaan yaitu tugas pokok dan fungsinya sama-sama mengelola keuangan maupun aset sedangkan perbedaannya yaitu jika OPD (Organisasi Perangkat Daerah) berwenang mengelola keuangan dan aset internal instansi itu sendiri sedangkan PPKD berwenang mengelola keuangan dan aset yang lingkungannya lebih luas yakni seluruh daerah kabupaten pekalongan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah terdiri dari beberapa prosedur mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah. Narasumber Bapak Sigit menjelaskan:

“Penganggaran dilakukan oleh OPD melalui aplikasi BPKD yang digunakan untuk menghitung dana, lalu OPD mengeluarkan Surat Penyediaan Dana untuk proses belanja oleh bidang anggaran sebagai dasar pengambilan uang. Dalam pengambilan dana tersebut OPD memberikan SP2D (Surat Pengantar Pencairan Dana) yang mana nantinya dana tersebut akan ditransfer kepada rekening OPD. Setelah dana cair, dana tersebut dibelanjakan oleh OPD bidang anggaran, pada proses ini disebut proses pelaksanaan dan penatausahaan. Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya harus memperhitungkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD, harus sejalan dengan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD, sehingga dalam proses ini mestinya kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir”

Pada Penelitian ini, Penulis memfokuskan pada topik peran BPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sehingga pada prosedur lain seperti penanggaran dan penatusahaan tidak dibahas secara rinci dalam penelitian ini, Penulis juga melakukan wawancara terhadap Ibu Shinta Damayanti, S.H.,M.M. pada tanggal 19 November 2019 selaku Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi. Berbicara mengenai prosedur maka hal ini dapat dihubungkan dengan adanya peran dari BPKD itu sendiri dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Penulis menanyakan terkait Peran BPKD Kabupaten Pekalongan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Narasumber Ibu Shinta mengatakan:

“Peran BPKD dalam menyusun laporan pertanggungjawaban terdiri dari melakukan verifikasi kelengkapan berkas pertanggungjawaban bendahara/LS, melakukan rekonsiliasi data dan berkas pertanggungjawaban bendahara, menyiapkan pembinaan penatausahaan keuangan daerah, menyusun laporan semesteran dan prognosis, melakukan rekonsiliasi data semesteran dengan bagian-bagian yang terkait, melakukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD, dan melakukan pendampingan SKPD dalam pengelolaan dan penatausahaan termasuk pendampingan dalam pertanggungjawaban Keuangan Daerah.”

Pada Penelitian ini, Penulis melakukan wawancara terhadap Ibu Shinta Damayanti, S.H.,M.M. selaku Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi. Penulis menanyakan terkait dasar hukum apa saja yang menjadi dasar bagi

BPKD Kabupaten Pekalongan untuk melaksanakan wewenang dalam mengelola keuangan daerah. Narasumber Ibu Shinta menjelaskan mengenai dasar hukum BPKD dalam mengelola keuangan daerah:

“Dasar Hukum yang utama ya Undang-Undang Dasar 1945 pastinya, karena sebagai dasar negara Indonesia, lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terus ada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan serta Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah”

Dari penjelasan Narasumber dapat dilihat yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah adalah terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar atas adanya otonomi daerah untuk mengurus daerahnya sendiri, Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai peraturan lanjutan dari adanya Undang-Undang Pemerintahan Daerah, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan serta Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang mana Peraturan tersebut sebagai peraturan teknis dalam mengelola keuangan daerah, terkhusus daerah Kabupaten Pekalongan.

Setelah adanya peran, tugas pokok dan fungsi, hal yang selanjutnya dilakukan adalah pelaksanaan peran tersebut. Penulis menanyakan kepada Narasumber terkait bagaimana prosedur dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah kabupaten Pekalongan, Narasumber Bapak Sigit menjelaskan:

“Perlu dipertegas bahwa BPKD Kabupaten Pekalongan merupakan Pembina dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pada seluruh instansi maupun unit yang berada di wilayah kerja Kabupaten Pekalongan. Dalam hal penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, prosedurnya adalah OPD pada masing-masing instansi maupun unit menyusun laporan keuangan mereka sendiri yang diberikan kepada BPKD untuk dilakukan pengecekan, proses pemberian laporan ini disebut SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang mana jangka waktunya maksimal tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah dana tersebut digunakan. Untuk laporan keuangan harian juga dapat dikirimkan ke BPKD setiap seminggu sekali, setelah semua SPJ dari masing-masing unit terkumpul maka BPKD menyampaikan apabila ada kekurangan maupun kesalahan yang perlu diperbaiki oleh OPD setelah itu seluruh laporan dari masing-masing OPD disusun oleh BPKD menjadi laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.”

Pada penelitian ini, Penulis juga melakukan Wawancara terhadap Inspektorat Kabupaten Pekalongan selaku Pengawas dalam hal keuangan daerah Kabupaten Pekalongan. Wawancara tersebut dilaksanakan di Kantor Inspektorat Jl. Krakatau No. 1 Kajen, Pekalongan. Penulis melakukan wawancara kepada Bapak Muhaimin, S.E.,M.Si. berkedudukan sebagai

Auditor. Sebelumnya Penulis menanyakan terlebih dahulu apa saja tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat?

“Inspektorat itu tugasnya melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan itu baik dari tata kelola, kemudian manajemen resiko, maupun terkait dengan pengendalian internal. Kalau fungsinya itu melaksanakan assurance dan consulting (asurans dan konsultan)”

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat pastinya memiliki prosedur yang harus dilaksanakan. Penulis menanyakan kepada informan mengenai bagaimana prosedur yang dilakukan Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya? Informan Bapak Muhaimin menjelaskan:

“Untuk pelaksanaan tugas itu kan sudah ada Standar Operasional Prosedur masing-masing ya mbak, baik itu audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain. Karena kan yang namanya pengawasan kan bukan hanya audit, tapi kan lebih luas lagi dalam hal ini adalah bisa berupa audit atau pemeriksaan bisa reviu bisa evaluasi, bisa pemantauan atau pengawasan lain. Pengawasan lain ini bisa berupa bentuk pembinaan atau konsulting. Masing-masing kegiatan inspektorat tersebut memiliki perbedaan, kalau audit itu melaksanakan dengan prosedur yang lebih luas, kalau reviu dan evaluasi prosedurnya lebih sempit, lebih terbatas prosedurnya”.

Setiap melaksanakan tugas pokok fungsi maupun kewenangan dari suatu unsur pemerintahan daerah, pasti memiliki dasar hukum sebagai acuan dan kepastian dalam melaksanakan tugasnya. Penulis menanyakan kepada

Informan Bapak Muhaimin mengenai dasar hukum apa saja yang digunakan Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya?

“Kalau Inspektorat itu dasarnya dari mulai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi, Kab/Kota, Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, Perbup Pekalongan Nomor 85 Tahun 2012 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Perbup Pekalongan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat, Perbup Pekalongan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Perbup Pekalongan tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (setiap tahun ditetapkan oleh Bupati Pekalongan)”

Bukti bahwa hukum atau peraturan telah berfungsi baik dalam sebuah negara umumnya tercermin dari sikap, perilaku, tindakan bahkan keputusan politik dan putusan hukum dari penyelenggara negara (penguasa) yang senantiasa berpihak pada keadilan masyarakat banyak di negara bersangkutan. (Sinamo, 2014 : 1) Dalam melakukan kajian terhadap hukum, tidak akan terlepas dari pendapat, pandangan, dan pemikiran yang dikemukakan para ahli. Pemikiran, pandangan, dan pendapat para ahli terdahulu itu memiliki arti dalam perkembangan hukum yang bisa membangun pemikiran hukum yang lebih kritis guna mendapatkan hukum yang sesuai dengan prinsip, tujuan, dan kebutuhan manusia Indonesia yang sangat bergiat membangun sebagai cita-cita dari Pancasila dan UUD 1945. (Ridwan, 2017 : 69)

Seperti dikutip pada Jurnal Internasional *International Journal of Science and Research (IJSR)* bahwa:

“Law as a system by Hans Kelsen sees the legal system as a pyramidis structure. Reject the base of his theory is the basic validity and legal (legaliteit) proposition, something that rules/rules lies in a higher rule / rule. Hans Kelsen as the main character of positivism-law sees as mere order, law as a logical system. Law as a systematic building, a law of an orderly system, which is linear, mechanistic, and deterministic”.

Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia bahwa menurut Hans Kelsen, hukum merupakan sistem yang membentuk struktur piramida, yang mana landasannya dimulai dari peraturan yang lebih tinggi sampai yang terendah. Hans Kelsen sebagai tokoh utama hukum positif berpendapat bahwa hukum

adalah sistem yang logis. Hukum sebagai bangunan yang sistematis, tertib yang linier, mekanistik dan deterministik. (Salle, 2018 : 802)

Dari teori Hans Kelsen mengenai hukum tersebut dapat dilihat terdapat kesesuaian dengan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang berada di Indonesia. Di Indonesia memiliki hierarki Perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga Peraturan Daerah Kabupaten maupun kota. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang mana setiap tindakan yang dilakukan oleh seluruh Warga Negara Indonesia termasuk para pemegang kekuasaan memiliki konsekuensi ataupun terbatas adanya Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum memasuki pembahasan alangkah baiknya kita mengerti pembagian hukum tata pemerintahan. Dari segi tata Pemerintahan, hukum terbagi menjadi 2 (dua) yakni, Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN). HTN dan HAN merupakan bidang ilmu yang berbeda. Dalam kepustakaan Indonesia, terdapat istilah lain untuk menyebut Hukum Tata Negara, yaitu Hukum Negara, bisa dikatakan juga negara dalam keadaan diam atau statis. Pada awalnya HAN adalah bagian dari HTN dalam arti luas. Antara HAN dan HTN mulanya juga masuk dalam satu cabang ilmu, yaitu *Staats en Administratif Recht*. Namun para ahli banyak yang bersilang pendapat mengenai hubungan antara kedua cabang ilmu ini.

Secara garis besar terdapat dua pandangan, yaitu mereka yang menganggap antara HTN dan HAN ada perbedaan prinsip dan mereka yang menganggap tidak ada perbedaan prinsipil. Mereka yang menanggapi terdapat perbedaan prinsipil antara lain Oppenheim dan Van Vollenhoven. Oppenheim

mengibaratkan ukuran negara dalam keadaan bergerak untuk HAN dan dalam keadaan diam untuk HTN. Sedangkan Van Vollenhoven pada mulanya mengikuti pendapat gurunya (Oppenheim). Namun selanjutnya ia menciptakan teori residu untuk membedakan antara HAN dan HTN. Teori ini memperkenalkan pandangan baru mengenai perbedaan antara HAN dan HTN, yaitu bahwasannya HAN adalah sisa dari HTN Materiil, Hukum Pidana Materiil dan Hukum Perdata Materiil. Sedangkan mereka yang menganggap tidak ada perbedaan prinsip berpandangan bahwa perbedaan kedua ilmu tersebut hanyalah akibat dari perkembangan sejarah. Pada mulanya antara HAN dan HTN adalah satu cabang ilmu, namun karena perkembangan HAN yang semakin meluas, akhirnya menyebabkan kedua cabang ilmu tersebut harus dipisah. Hubungan antara HAN dan HTN sama seperti hubungan antara Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Hukum khusus dan Hukum Umum. HTN adalah hukum umum, sedangkan HAN adalah hukum khusus dari HTN. (Hidayat, 2017 : 9)

Hukum sebagai peraturan yang memaksa harus memiliki sumber atau payung maupun kriteria untuk dapat menentukan suatu kebijakan. Sumber hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum formal haruslah memiliki salah satu bentuk dari 1) Produk legislasi atau produk regulasi tertentu, 2) Bentuk perjanjian atau perikatan tertentu (*contract, treaty*), 3) Bentuk-bentuk putusan hakim tertentu, 4) Bentuk-bentuk keputusan administratif tertentu dari pemegang kewenangan administratif. Disamping bentuk formal tertulis tersebut, khusus dalam bidang ilmu hukum tata negara diakui pula sumber-

sumber hukum yang lain, yaitu: Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi peradilan, konvensi ketatanegaraan, hukum internasional tertentu, dan doktrin ilmu hukum tata negara tertentu. (Asshiddiqie, 2006 : 158)

Menurut hemat Penulis, Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan bidang ilmu yang serupa namun tak sama. Artinya, keduanya memiliki kemiripan namun tidak dapat dipersamakan. HAN merupakan cabang ilmu yang lebih sempit dari HTN. HAN merupakan hukum teknis (hukum sekunder) dari HTN berkenaan dengan keanekaragaman yang lebih mendalam dari tatanan hukum publik sebagai akibat pelaksanaan tugas oleh penguasa. (Hidayat, 2016 : 13). Penulis katakan HAN merupakan teknis dari pelaksanaan HTN itu sendiri. Keduanya antara HTN dan HAN merupakan cabang ilmu yang tidak dapat dipisahkan, karena saling berkesinambungan. Ada 3 (tiga) makna administrasi negara, yaitu:

1. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah, atau sebagai institusi politik (kenegaraan); artinya meliputi organ yang berada di bawah Pemerintah, mulai dari Presiden, Menteri (termasuk Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal), Gubernur, Bupati dan sebagainya, singkatnya semua irgan yang menjalankan administrasi negara.
2. Sebagai fungsi atau sebagai aktivitas, yakni sebagai kegiatan “pemerintahan”, artinya sebagai kegiatan “mengurus kepentingan negara”.

3. Sebagai proses teknis penyelenggaraan Undang-Undang, artinya meliputi segala tindakan aparatur negara dalam menyelenggarakan Undang-Undang. (Kansil, 1986 : 443)

Terbentuknya suatu negara atau pemerintahan (aparatur penyelenggara negara), secara filosofis, antara lain memang ditujukan untuk mencegah dan menghindari, termasuk mengurangi kerusuhan yang terjadi di masyarakat. Perkembangan HAN dipengaruhi oleh perkembangan tugas-tugas Pemerintah. Secara historis, konsep tentang cakupan tugas pemerintah berkembang menurut proses kausalitas dari bentuk-bentuk negara. (Hidayat, 2016 : 23)

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa bentuk negara itu ada dua pilihan, yaitu bentuk kerajaan (monarki) dan bentuk republik (Asshiddiqie, 2008 : 277) Indonesia merupakan negara republik yang mana kekuasaan tertinggi Pemerintahan dipimpin oleh Presiden. Pada prinsipnya, fungsi dasar Pemerintah tersebut bersifat tetap atau tidak berubah sesuai dengan hakikat dari sejarah terbentuknya suatu pemerintahan itu sendiri, yakni untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar manusia yang dalam hal ini adalah rasa aman. Keberadaan suatu Pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem pemerintahan negara atau pemerintahan nasional, bahkan secara konsep dan teoritis keberadaan dari pemerintahan daerah jauh lebih dahulu ada daripada keberadaan unsur pemerintahan pusat atau pemerintahan negara tertentu. (Rauf, 2018 : 23)

Pemerintahan daerah dalam Peraturan Perundang-undangan terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peraturan tersebut

sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan mengenai pengertian Pemerintahan daerah, yaitu: *“Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”*.

Dari pengertian tersebut pada intinya mengandung beberapa unsur, yaitu Pemerintahan daerah merupakan: 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan, 2) Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, 3) Berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, 4) Dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam prinsip dan sistem NKRI, 5) Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa Pemerintah daerah merupakan pelaksana urusan pemerintahan, terkhusus pemerintahan daerah itu sendiri. Adapun urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ialah terdiri dari Urusan Absolut, Urusan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan Absolut merupakan urusan mutlak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, hal ini disebabkan karena urusan Absolut merupakan urusan yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perlu dilaksanakan secara nasional di seluruh Indonesia, urusan absolut diantaranya, Urusan politik luar negeri, agama, yustisi, moneter dan fiskal nasional, pertahanan dan keamanan. Namun dalam pelaksanaannya, urusan absolut dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat maupun dilimpahkan

berdasarkan asas dekonsentrasi kepada instansi vertikal atau Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Lalu urusan konkuren merupakan urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat dengan asas otonomi daerah. Dapat dikatakan urusan konkuren merupakan urusan bersama sehingga ada sub urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan sub urusan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan (non pelayanan dasar). Selanjutnya urusan pemerintahan umum, merupakan unsur pemerintahan yang tidak termasuk urusan pemerintahan absolut maupun urusan pemerintahan konkuren, melainkan terdiri dari, a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD RI Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan NKRI; b) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; c) Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; d) Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan; f) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; g) Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerjanya masing-masing. Untuk dapat melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut maka Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh instansi vertikal. Selain itu, dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri, Bupati/Walikota bertanggungjawab kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah. (Rauf, 2018 : 361)

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). (Sunarno, 2006 : 77)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala Daerah dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja (RKASK) perangkat daerah. Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran tersebut kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyusun RKASK perangkat daerah dengan program kerja yang akan

dicapai. RKASK perangkat daerah disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya.

Kepala Daerah mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Perda tersebut dibahas Pemerintah daerah bersama DPRD berdasarkan kebijakan umum APBD, serta prioritas dan plafon anggaran. Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui Rancangan Perda tersebut dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Selain itu, Kepala Daerah juga menyampaikan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tersebut sekurang-kurangnya meliputi realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah. Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (Sunarno, 2005 : 88)

Semua penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah dan dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD, diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) oleh Kepala Daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi. Pengeluaran

tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. Kepala Daerah atau wakil kepala daerah, pimpinan DPRD dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 283 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan”.

Dapat dijabarkan bahwa pengelolaan daerah ini merupakan salah satu kegiatan penting dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan daerah.

Menurut Soerjono Soekanto, Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang memiliki berbagai macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kedepannya. (Soekanto, 2013 : 212)

Dalam ilmu sosiologi ditemukan dua istilah yang akan selalu berkaitan, yakni status (kedudukan) dan peran sosial dalam masyarakat. Status biasanya didefinisikan sebagai suatu peringkat kelompok dalam hubungannya dengan

kelompok lain. Adapun peran merupakan sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu tersebut (Mahmud, 2012 : 109)

Dalam ilmu hukum, wujud dari pelaksanaan teori peran ialah berkaitan dengan subjek hukum, baik perseorangan maupun badan hukum. Berbicara mengenai subjek hukum maka berbicara tentang subjek, baik seseorang secara individu, badan ataupun pejabat tata usaha negara yang menduduki status tersebut.

Mengenai Pengelolaan keuangan daerah, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Pasal 7 pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa Kepala DPPKD (sekarang BPKD) selaku PPKD mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
4. Melaksanakan fungsi BUD
5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Selain itu, Kepala DPPKD (sekarang BPKD) selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya juga sebagai BUD berwenang untuk:

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
2. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD

3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah
6. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk
7. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
8. Menyimpan uang daerah
9. Menetapkan SPD
10. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi
11. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah
12. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah
13. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah
14. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah
15. Melakukan penagihan piutang daerah
16. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
17. Menyajikan informasi keuangan daerah
18. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban APBD. Di Kabupaten Pekalongan, peraturan mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dulunya bernama DPPKD merupakan kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah dimulai dari Perencanaan dan Penganggaran semua penerimaan baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD, seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto, jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Mengenai pertanggungjawaban keuangan daerah harus disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Standar Akuntansi Pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang mana dijelaskan didalamnya mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan

isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengelolaan Keuangan daerah memiliki unsur-unsur subjektivitas sebagai pelaksana dari pengelolaan daerah tersebut. Unsur paling utama adalah Kepala Daerah, dalam hal ini adalah Bupati, Bupati dibantu oleh lembaga pemerintahan diantaranya BPKD selaku PPKD, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 193 dijelaskan bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, BPKD selaku PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas Terkait dengan pertanggungjawaban keuangan daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo anggaran lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan gabungan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dalam pemerintahan daerah itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. (Erlina, 2015 : 19)

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menitikberatkan bahwa setiap pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, serta evaluasi kinerja. Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam hal penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Karena BPKD merupakan ujung tombak yang bertanggungjawab atas adanya pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan teori negara hukum, bahwa hukum merupakan dasar dalam melakukan suatu tindakan, yang mana BPKD memiliki wewenang untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang artinya bahwa telah ada kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan tindakan yang dilakukan oleh BPKD. Laporan keuangan pemerintahan daerah disusun pada akhir tahun, nilainya merupakan gabungan dari seluruh SKPD dan dibuat oleh PPKD sebagai pemerintah daerah. Dalam penyusunan laporan keuangan gabungan ini BPKD Kabupaten Pekalongan berperan sebagai koordinator dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada masing-masing instansi di wilayah kerja Kabupaten Pekalongan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, yang mana nantinya BPKD berfungsi sebagai fasilitator ketika ada konsultasi dari OPD.

Menurut teori otonomi daerah bahwa otonomi daerah merupakan hak dan kewajiban masing-masing daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah BPKD berperan untuk menghimpun seluruh laporan keuangan dari masing-masing OPD untuk nantinya disusun menjadi laporan keuangan daerah, yang selanjutnya dipaparkan oleh Bupati kepada DPRD.

Yang selanjutnya, menurut teori akuntabilitas publik, bahwa salah satu struktur akuntabilitas adalah *Multiple-accountability structure* yang mana hal ini merupakan pertanggungjawaban Pemerintah kepada publik termasuk kepada masyarakat (Tjandra, 2008 : 183). Maka dari itu, Bupati selain

memaparkan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah kepada DPRD, Bupati juga harus memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai pengelolaan keuangan daerah yang telah dilakukannya pada tahun tersebut. Selain itu, pada asas akuntabilitas publik terdapat asas akuntabilitas manajerial, asas akuntabilitas proses, dan asas akuntabilitas program. Yang mana secara akuntabilitas manajerial, Bupati memiliki tanggungjawab untuk menginformasikan mengenai pengalokasian seluruh sumber daya, termasuk aset yang dimiliki daerah tersebut. Lalu asas akuntabilitas proses, merupakan tanggungjawab Bupati untuk memberikan informasi terkait proses yang telah ditempuh, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah, itu masuk kedalam jenis asas akuntabilitas proses. Karena dalam asas ini perlu dijabarkan mengenai anggaran sampai dengan evaluasi.

Yang terakhir yaitu asas program, merupakan asas yang terfokus pada pencapaian hasil, hal ini merupakan seluruh capaian hasil yang telah diperoleh pada masa kepemimpinan Bupati di tahun tersebut.

4.3 Hambatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah

Di bidang penyelenggaraan keuangan daerah, Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan

didasarkan atas prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang (Sunarno, 2005 : 77)

Dalam pengelolaan keuangan daerah unsur penting yang tidak boleh dilupakan ialah dalam hal penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah itu sendiri. Penulis menanyakan terkait apa saja kriteria dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik dan benar? Berikut jawaban Narasumber Bapak Sigit:

“Ada 3 kriteria dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang baik dan benar. Yang pertama kewajaran, kedua pengendalian internal dan yang ketiga kepatuhan pada hukum. Pertama, kewajaran yakni berupa dalam transaksi apapun ada bukti, berupa kwitansi. Kedua, pengendalian internal yakni pejabat yang berkaitan harus mengetahui mengenai penggunaan dana untuk apa saja, siapa yang bertanggungjawab dan bagaimana pengelolaan uang tersebut. Ketiga, kepatuhan pada hukum, dalam hal ini adalah kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur”

Meskipun telah ada Standar Operasional Prosedur maupun Peraturan Perundang-Undangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan, namun kekurangan dalam hal penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak dapat dihindari, karena sifat manusiawi. Penulis menanyakan kepada Narasumber bagaimana jika terjadi ketidaksesuaian antara laporan dengan peraturan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah? Narasumber Ibu Sinta mengatakan:

“Jika terjadi ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan Peraturan Perundang-Undangan maupun Standar Operasional Prosedur, maka yang pertama dilakukan ialah BPKD memberitahukan kepada OPD di masing-masing instansi maupun unit, lalu BPKD menyarankan kepada OPD tersebut untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut, urusan OPD mau mengindahkan saran dari BPKD atau tidak itu menjadi hak OPD, namun apabila terjadi temuan oleh BPK Perwakilan Jawa Tengah, maka yang bertindak adalah Inspektorat Kabupaten Pekalongan selaku Pengawas pengelolaan keuangan daerah”

Orientasi dari adanya penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sesuai dengan asas akuntabilitas dan keterbukaan publik adalah selain sebagai bentuk pertanggungjawaban unsur Pemerintahan Daerah juga sebagai dasar bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah pada masing-masing Provinsi. Di Jawa Tengah, BPK Perwakilan berkantor di Kota Semarang yang mana Kabupaten Pekalongan merupakan wilayah pemeriksaan Jateng 4 bersama dengan Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal serta Kabupaten Tegal. Pada penelitian ini, Penulis menanyakan kepada narasumber mengenai apa saja yang menjadi indikator penilaian BPK dalam menilai laporan pertanggungjawaban keuangan daerah? Narasumber Bapak Sigit mengatakan:

“Yang menjadi indikator penilaian BPK yaitu tadi, Kewajaran, Kepatuhan Pada Peraturan/Undang-Undang, dan Pengendalian Internal. Kewajaran itu ya seperti semua transaksi harus ada bukti pembayaran maupun pembelian,

lalu pada Undang-Undang itu ya apapun yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada, setelah itu pengendalian internal yakni Pimpinan harus ada pendistribusian dana kemana saja”

Penulis menanyakan kepada Narasumber mengenai Bagaimana jika terjadi penilaian Wajar Dengan Pengecualian oleh BPK? Narasumber Ibu Shinta mengatakan:

“Jadi ketika terjadi pemberian opini Wajar Dengan Pengecualian oleh BPK, maka hal tersebut dipantau oleh Inspektorat Kabupaten Pekalongan, untuk tindak lanjutnya itu koordinasi antara Inspektorat dan BPK Perwakilan. Jadi terhadap penindakan atas adanya Wajar Dengan Pengecualian BPKD tidak memiliki wewenang untuk menindak, karena itu bukan tupoksinya”

Selain melakukan wawancara kepada BPKD selaku unsur utama dalam Penyusunan Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, dalam penelitian ini Penulis juga melakukan wawancara kepada Inspektorat, yang mana dalam hal ini diwakili oleh seorang Auditor, untuk dapat memperoleh data mengenai proses penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dari segi pengawasan Inspektorat. Penulis menanyakan mengenai hambatan apa saja yang dialami Inspektorat dalam hal pengawasan keuangan daerah? Informan Pak Muhaimin menjelaskan:

“Hambatannya ya Auditee (orang atau organisasi yang di audit) sangat banyak sekali ya mbak, desa saja sampai 272 desa, kemudian OPD ada 45, sekolah hampir 500 SD dan SMP, sedangkan personil Auditor tidak sebanding dengan Auditee yang perlu diawasi. Kemudian juga anggaran, dalam

melakukan pengawasan kan anggarannya karena kita Pemda ya istilahnya sesuai dengan plafon KUA/PPAS, tidak bisa meminta anggaran lebih”.

Sebagai instansi yang membantu Bupati untuk membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, Inspektorat memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti suatu temuan pada laporan keuangan, Penulis menanyakan kepada Informan, Apa saja indikator Inspektorat dalam menindaklanjuti suatu temuan pada laporan keuangan? Informan Bapak Muhaimin menjawab:

“Temuan kan ada beberapa dari berbagai macam instansi ya, dari BPK ada, dari Inspektorat Provinsi juga ada, kadang dari BPKD juga ada, kalau indikatornya ya semakin tindak lanjutnya semakin tinggi, maka semakin berhasil, contohnya pajak keuangan belum disetor, otomatis penindakannya ya instansi tersebut dipaksa harus menyerahkan bukti SSP, maka apabila sudah menyerahkan SSP maka dianggap permasalahan selesai, kalau belum dibayar ya akan ditagih terus, seperti itu mbak”.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga/badan lain yang mengelola keuangan negara. Sistem kerja BPK terdiri dari melakukan pemeriksaan keuangan negara, hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR, DPRD dan DPD, kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum dalam Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN)/Pemeriksaan Keuangan Daerah (PKD) dan PKA, memantau

tindak lanjut pemeriksaan BPK. Selain itu BPK Perwakilan juga melakukan pemberian opini kepada masing-masing daerah yang terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualain (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP)/Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). (BPK Semarang, 2018)

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pemeriksaan kinerja secara rutin dan terjadwal pada bulan Juli Hingga November. Akan tetapi, BPK Perwakilan Jawa Tengah tidak dapat menentukan durasi waktu dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan dikarenakan durasi tersebut baru dapat ditentukan setelah melakukan tahap identifikasi masalah yang nantinya menemukan permasalahan dengan tingkat kesulitan yang berbeda. (Warih, 2018 : 70)

Dalam hal ini Inspektorat juga berperan atas adanya opini dari BPK tersebut, karena Inspektorat Kabupaten merupakan unsur lembaga Pemerintahan di Kabupaten Pekalongan. Penulis menanyakan kepada Informan terkait Bagaimana tanggapan dan langkah yang dilakukan oleh Inspektorat jika terjadi penilaian/opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK? Informan Bapak Muhaimin menjawab:

“Kalau saya tanggapannya ya berusaha untuk mempertahankan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) ya mbak, karena WTP itu adalah target dari RPJMD sehingga mau tidak mau ya kita Inspektorat harus mengawal agar Laporan keuangannya berkualitas. Sebenarnya WTP kan bukan hanya gelar tetapi lebih ke bagaimana upaya tata kelola pengelolaan keuangan di Pemerintahan Daerah itu lebih berkualitas dan penyusunan laporan keuangannya itu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), jadi bukan hanya mengejar

opini WTPnya, melainkan lebih dari itu yaitu agar pengelolaan keuangan lebih akuntabel dan penyusunan laporannya sesuai dengan SAP”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hambatan ialah sesuatu yang menghalangi atau rintangan. Dalam hal ini adalah suatu rintangan dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Aspek pemerintahan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan negara. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, Pemerintah memiliki kewenangan. Kewenangan dapat diperoleh atas adanya kekuasaan. Berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan, pengelolaan keuangan merupakan unsur vital.

Pengelolaan keuangan didasarkan atas prinsip-prinsip yang sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Dalam pelaksanaan prinsip *good governance* Pemerintah dapat menerapkan konsep-konsep Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Konsep ini menjadi landasan penting dalam konteks Hukum Administrasi Negara (Jeddawi, 2012 : 134). Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AAUPB merupakan sarana perlindungan bagi warga negara atas tindakan pemerintahan. Jazim Hamidi memberikan pengertian terkait AAUPB tersebut, diantaranya:

1. Merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara.
2. AAUPB memiliki fungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya, juga merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam memberikan putusan administrasi negara (yang berwujud penetapan/*beschikking*), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat.

3. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat.
4. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan tersebar dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun sebagian dari asas itu berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum. (Hamidi, 1999 : 24)

Tata kelola Pemerintahan yang baik setidaknya-tidaknya secara konseptual mengandung dua dimensi, yaitu dimensi substansial dan prosedural. Secara substansial, konsep ini memiliki dua makna, yaitu gagasan besar dan perubahan. Yang pertama berkaitan dengan gambaran ideal yang ingin diwujudkan, sedangkan yang kedua berkaitan dengan cara gambaran ideal itu harus diwujudkan. (Syakrani, 2009, 142)

Di Indonesia, faktor keuangan daerah sangat erat hubungannya dengan faktor keuangan negara. Hubungan keduanya bersifat timbal balik, yang berarti bahwa kondisi keuangan negara akan mempengaruhi kondisi keuangan daerah dan begitu pula sebaliknya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dilaksanakan melalui prinsip otonomi daerah, antara lain melalui pengaturan alokasi sumber daya negara yang dapat memberi kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik. Sebagai daerah otonom yang memiliki hak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, diberikan sumber-sumber keuangan untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemberian sumber-sumber keuangan secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan

pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Sutedi, 2009 : 54) Adapun dalam hal pengelolaan keuangan daerah, hal penting yang perlu dilakukan ialah penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 22 dijelaskan bahwa:

“Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah”

BPKD sebagai koordinator dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah memiliki peran penting mengenai hal tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 283 Undang-Undang Pemerintahan daerah dijelaskan bahwa Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Namun yang menjadi hambatannya adalah ketika adanya tuntutan dari Peraturan Perundang-undangan untuk tertibnya suatu laporan pertanggungjawaban keuangan namun masih minimnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Pada masing-masing OPD sewajarnya memiliki seorang Akuntan yang mana minimal mengetahui dan

memahami regulasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Yang menjadi hambatan ialah ketika terdapat OPD yang tidak memiliki seorang Akuntan atau minimal memahami penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Salah satu contohnya di Kabupaten Pekalongan, di tingkat Sekolah Dasar, belum tentu memiliki Staff yang mengurus bagian penyusunan laporan keuangan, sehingga hal tersebut menghambat BPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Hal ini berakibat pada kualitas laporan pertanggungjawaban yang nantinya akan disusun oleh BPKD. Maka dari itu BPKD memiliki peran untuk memfasilitasi seluruh OPD dalam wilayah kerjanya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Setiap transaksi keuangan masing-masing OPD harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib. Akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan masing-masing OPD dikonsolidasikan dalam laporan keuangan daerah.

BPKD telah melaksanakan tugas pokok fungsi serta wewangnya sesuai dengan prosedur, namun demikian BPKD tetap mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaan kerjanya. Hambatan utamanya ialah berupa minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mana belum tentu semua OPD memiliki Staff yang berkompentensi sebagai Akuntan. Padahal peran seorang Akuntan sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan. Dikarenakan terdapat beberapa minimnya SDM

pada masing-masing OPD, mengakibatkan BPKD harus berperan aktif dalam memberikan pengetahuan terhadap Staff yang ada yang dijadikan sebagai penanggungjawab penyusunan laporan keuangan, hal yang menjadi hambatannya ialah minimnya biaya bagi BPKD untuk mengakses dan menjangkau seluruh OPD yang terbagi diseluruh Kabupaten Pekalongan. Hal tersebut didukung adanya hasil wawancara Penulis kepada Narasumber. Penulis menanyakan terkait apa saja yang menjadi hambatan bagi BPKD dalam menjalankan peran dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah? Narasumber Bapak Sigit mengatakan:

“Hambatan utamanya adalah minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada masing-masing OPD, yang mana hal ini nantinya dapat berdampak pada laporan keuangan yang disampaikan ke Kami. Idealnya 1 (satu) instansi maupun 1 (satu) unit minimal memiliki keahlian di bidang akuntansi, namun karena ada beberapa unit yang tidak memiliki keahlian dibidang akuntansi, maka BPKD Kabupaten Pekalongan memiliki kebijakan agar masing-masing instansi memiliki ahli akuntansi, namun apabila tidak ada maka dapat digantikan oleh siapapun, asalkan dapat menyusun laporan keuangan”.

Maka dari itu, menurut Penulis, minimnya SDM yang ada serta dana yang tersedia menjadi hambatan bagi BPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pemahaman sistem akuntansi merupakan hal penting yang perlu dicermati, karena untuk menyajikan informasi pengelolaan keuangan agar dapat dipahami oleh seluruh elemen, maka harus dilakukan oleh tenaga ahli

yang memiliki kompetensi dibidang penatausahaan keuangan daerah, serta harus memahami sistem akuntansi. (Mukmin, 2015 : 34)

4.4 Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk mencapai pengelolaan keuangan yang baik dan efektif

Memiliki sistem pengelolaan yang baik dan efektif merupakan cita-cita seluruh pemerintah daerah. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2016-2021. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup visi, misi, dan tujuan sasaran kebijakan serta strategi pencapaian sasaran. Adapun strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas baik sarana dan prasarana maupun Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber dana yang tersedia. Sumber Daya Manusia menjadi penting untuk diperhatikan karena subjek dari penyusunan laporan keuangan adalah setiap orang yang memiliki wewenang untuk melaksanakan wewenang tersebut. Yang mana, orang merupakan subjek hukum yang memiliki akal dan tugas untuk melaksanakan suatu kewajiban. Oleh karena itu pencerdasan SDM menjadi hal penting dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah melalui fasilitas yang tersedia untuk dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

2. Optimalisasi pemahaman tupoksi, pengawasan dan pengendalian internal serta optimalisasi koordinasi antar inter bidan dan tim-tim yang dibentuk dalam pengelolaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah. Tugas pokok dan fungsi setiap sub bagian instansi terdapat perbedaan, seperti contoh di Kantor BPKD Kabupaten Pekalongan terdapat sub bagian Kepegawaian, pasti tugas pokok dan fungsinya dengan sub bagian Verifikasi dan Pembukuan. Artinya, meskipun berada pada instansi yang sama, optimalisasi pemahaman tugas pokok dan fungsi harus diperhatikan supaya tidak terjadi tumpang tindih tupoksi sehingga menyebabkan kinerja menjadi terhambat. Serta perlu adanya kerjasama pada masing-masing instansi, terutama OPD yang berperan melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, supaya terjadi keselarasan dalam menyelesaikan kewajiban.

3. Sosialisasi kepada Para Wajib Pajak/Wajib Retribusi untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak dan retribusi agar dapat menjawab tantangan pencapaian target dan peningkatan pendapatan. Selain peran dari instansi pemerintah, peran masyarakat juga penting, karena masyarakat merupakan Warga Negara yang perlu untuk dipenuhi haknya, namun selain itu masyarakat juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi berupa pembayaran pajak yang harus dibayarkan tepat pada waktunya, supaya tidak terjadi kerugian pada daerah tersebut.

4. Melakukan koordinasi secara intensif kepada OPD untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan penatausahaan pendapatan, dan pengelolaan keuangan daerah. Merupakan tugas utama dari BPKD dan Inspektorat selaku pengawas dari masing-masing OPD, agar terjalin hubungan yang komunikatif

supaya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tidak terjadi kegagalan dalam komunikasi.

5. Penggalian pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memanfaatkan potensi yang masih cukup besar dan kondisi ekonomi yang cukup kondusif. Merupakan tugas utama dari Bupati untuk dapat mengelola aset daerah terutama wisata alam untuk meningkatkan sektor ekonomi di daerah tersebut, untuk meningkatkan pendapatan daerah.

6. Optimalisasi implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam pengelolaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah. Akuntansi akrual merupakan metode pencatatan akuntansi yang mana penerimaan dan pengeluaran dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan. Hal ini dilakukan untuk mencapai akuntabilitas publik. Akuntansi pemerintah daerah digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas ekonomi dilingkungan Pemerintahan daerah (LKjIP, 2018)

Simpulan mengenai strategi menurut Penulis tersebut didukung oleh hasil wawancara Penulis kepada Narasumber mengenai bagaimana strategi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik dan efektif? Narasumber Ibu Shinta menjawab:

“Ada 2 (dua) kegiatan yang kami lakukan sebagai upaya penyusunan laporan keuangan daerah yang baik dan benar. Yaitu Asistensi dan Pendampingan kepada OPD yang berada di wilayah kerja Kabupaten Pekalongan. Asistensi Penyusunan laporan dilaksanakan pada bulan Januari-Maret sedangkan Pendampingan penyusunan laporan dilaksanakan pada

bulan April-Desember. Asisten dan Pendampingan ini merupakan 2 (dua) kegiatan yang mana BPKD aktif untuk mendampingi dan membina OPD dalam pengelolaan maupun penyusunan laporan keuangan pada instansi masing-masing OPD. Dalam hal pendampingan juga adanya pembinaan untuk penatausahaan keuangan”.

Dari jawaban Narasumber, penulis berpendapat bahwa strategi pengelolaan keuangan yang paling utama, yang baik dan efektif dapat dilakukan apabila Sumber Daya Manusia (SDM) yang berhubungan langsung dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki kompetensi dan keahlian. Keahlian tersebut dapat diperoleh melalui pelatihan maupun sosialisasi. Karena menurut Narasumber ada beberapa OPD yang tidak memiliki keahlian dibidang akuntansi, atau minimal sarjana akuntansi maka langkah yang dapat ditempuh ialah dengan mengandalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dapat dilatih dan diberikan training akuntansi. Hal ini sebagai upaya pengelolaan keuangan yang baik dan efektif, karena mengelola keuangan yang efektif merupakan suatu *skill* atau keahlian yang belum tentu semua orang memiliki kemampuan tersebut, maka dari itu perlu diadakannya pelatihan bagi seluruh OPD dalam pengelolaan keuangan tersebut, dalam hal ini termasuk dalam hal penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan, karena mulai dari penganggaran hingga pertanggungjawaban merupakan serangkaian prosedur dan proses dalam pengelolaan keuangan daerah.

Yang menjadi lebih penting lagi kesesuaian laporan keuangan tersebut harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu perlu juga dilakukan pemahaman kepada OPD, bahwa dalam pengelolaan

keuangan, mulai dari penanggaran hingga pertanggungjawaban memiliki Standar Operasional berupa Peraturan Perundang-undangan yang harus dipatuhi. Meskipun opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK Perwakilan merupakan salah satu cita-cita bagi setiap daerah, namun yang paling penting ialah bagaimana pemerintah daerah dapat menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan standar operasional prosedur, juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada seluruh elemen termasuk kepada masyarakat.

Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah untuk menyediakan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang cermat, lengkap, akurat serta transparan sehingga dapat menyesuaikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sesuai kebutuhan para pihak pengguna laporan keuangan, yang mana dapat membantu pihak internal untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan juga sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Pemerintah Daerah. (Primasatya, 2014 : 4)

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Simpulan merupakan inti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu tentang “PERAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD) KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 7 ayat (2) huruf h yakni melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah, yang mana BPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah BPKD berperan menyusun laporan pertanggungjawaban terdiri dari melakukan verifikasi kelengkapan berkas pertanggungjawaban bendahara/LS, melakukan rekonsiliasi data dan berkas pertanggungjawaban bendahara, menyiapkan pembinaan penatausahaan keuangan daerah, menyusun laporan semesteran dan prognosis, melakukan rekonsiliasi data semesteran dengan bagian-bagian yang terkait, melakukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, menyusun rancangan Peraturan

Bupati tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD, dan melakukan pendampingan SKPD dalam pengelolaan dan penatausahaan termasuk pendampingan dalam pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

2. BPKD telah melaksanakan tugas pokok fungsi serta wewangnya sesuai dengan prosedur, namun demikian BPKD tetap mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaan kinerjanya. Hambatan utamanya ialah berupa minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mana belum tentu semua OPD memiliki Staff yang berkompetensi sebagai Akuntan. Padahal peran seorang Akuntan sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan.
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2016-2021. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup visi, misi, dan tujuan sasaran kebijakan serta strategi pencapaian sasaran. Adapun strategi yang akan dilaksanakan adalah:
 - a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas baik sarana dan prasarana maupun Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber dana yang tersedia.
 - b) Optimalisasi pemahaman tupoksi, pengawasan dan pengendalian internal serta optimalisasi koordinasi antar inter bidan dan tim-tim yang dibentuk dalam pengelolaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.

- c) Sosialisasi kepada Para Wajib Pajak/Wajib Retribusi untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak dan retribusi agar dapat menjawab tantangan pencapaian target dan peningkatan pendapatan.
- d) Melakukan koordinasi secara intensif kepada OPD untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan penatausahaan pendapatan, dan pengelolaan keuangan daerah.
- e) Optimalisasi implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam pengelolaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat Penulis sampaikan terkait “Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019” adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk Pemerintah terkhusus Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) diperlukan adanya pelatihan maupun sosialisasi dalam penyusunan laporan keuangan daerah, optimalisasi kegiatan asistensi dan pendampingan supaya seluruh OPD diseluruh wilayah kerja Kabupaten Pekalongan memiliki kompetensi dan keahlian di bidang Akuntansi.
2. BPKD harus peka dalam menjalankan kewajibannya sebagai pengelola keuangan daerah, terkhusus dalam hal penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, BPKD memiliki tanggungjawab

untuk memberikan sosialisasi, pelatihan kepada seluruh OPD dan ketika terdapat OPD yang belum memberikan laporan secara sempurna, maka BPKD berkewajiban untuk mendampingi dan memantau dalam penyusunan laporan keuangan tersebut.

3. OPD juga harus memiliki keinginan untuk mempelajari dan menyusun laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, supaya terjadi integritas antara OPD dan BPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
4. Penelitian yang dilakukan Penulis hanya terkait peran BPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sehingga mencakup persoalan yang luas, sehingga diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh mahasiswa lain yang membahas lebih dalam lagi persoalan-persoalan dalam mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirundin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Rienka Cipta.
- Ashshofa, B. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- A.W, Widjaja. 2002. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Djohermansyah, Djohan. 1990. *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Erilna dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dkk. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- HR, Ridwan.2003.*Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Pers.
- Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah)*. Jakarta: LIPI Press.
- Hidayat, Arif. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Semarang: UNNES Press.
- Hidayat, Arif. 2017. *Hukum Tata Negara*. Semarang: UNNES Press.
- Huda, Ni'matul. 2019. *Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Huda, Ni'matul. 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jeddawi, Murtir. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Total Media.

Kansil, C.S.T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kemenkumham, 2011. *Pandewan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.

Mardiasmo. 2002. *Ekonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: ANDI

Moeloeng, L. J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

MS, Kaelan. 2014. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Rahardjo, S. 2012. *Ilmu Hukum*. Jakarta : Citra Aditya Bakti.

Rauf, Rahyunir. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Nusamedia Yogyakarta.

Syakrani dan Syahrani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sesung, Rusdianto. 2013. *Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sinamo, Nomensen. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Jakarta.

Soekarwo. 2015. *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press.

Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soetami, Siti. 2005. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

Sunarno, Siswanto. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, Adrian. 2009. *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tjandra, W. Riawan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ubedilah. 2000. *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Indonesia Center for Civic Education.

Waluyo, B. 2002. *Penelitian Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widjaja, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
5. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Jurnal

Salle, La Ode Husen dan Said Sumpara. 2018. Legal Polititics for the Establishment of Regional Regulations in Realizing the Development of the National Legal System. *International Journal of Science and Research (ISJR)*. Vol. 8, No. 2.

Mukmin, Darwanis, dan Syukriy Abdullah. 2015. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan

Daerah, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Kinerja SKPD pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara. *Jurnal Magister Akuntansi*. Vol. 4, No. 2

D. Internet

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional. 2018. *BPK Ungkap 15.733 Permasalahan senilai Rp 11,55 Triliun*. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-ungkap-15773-permasalahan-senilai-rp1155-triliun#> diakses pada 4 September 2019.

Dinkominfo Kab. Pekalongan. 2017. *Dua Kali Berturut-turut Pemkab Raih Predikat WTP*. <http://www.pekalongankab.go.id/v2/ar/running/108-berita/berita-lokal/7987-dua-kali-berturut-turut-pemkab-raih-predikat-wtp> diakses pada 4 September 2019.

Pemerintah Kab. Pekalongan. 2016. *LKPD Kabupaten Pekalongan*. <http://pekalongankab.go.id/v2/publik/dokumen/laporan/lkpd/lkpd-th-2016> diakses pada 5 Desember 2019.

Pemerintah Kab. Pekalongan. 2006. *Hari Jadi Kabupaten Pekalongan*. <http://pekalongankab.go.id/v2/pemerintahan/profil/sejarah> diakses pada 5 Desember 2019.

BPKD Kab. Pekalongan. 2014. *Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Pekalongan*. <http://bpkd.pekalongankab.go.id/struktur-organisasi.html> diakses pada 5 Desember 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

INSTRUMEN PENELITIAN

Narasumber	Pertanyaan	Jawaban
1. Bapak Sigit Soeseno, S.E. (Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kab. Pekalongan)	1. Bagaimana Tupoksi BPKD?	Tugas Pokok dan Fungsi BPKD ialah Pengelolaan keuangan daerah. Mulai dari Penganggaran, Penatausahaan, Pengelolaan hingga pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut
	2. Bagaimana Tata Cara Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah?	Dalam hal penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, prosedurnya adalah OPD pada masing-masing instansi maupun unit menyusun laporan keuangan mereka sendiri yang diberikan kepada BPKD untuk dilakukan pengecekan, proses pemberian laporan ini disebut SPJ yang mana jangka waktunya maksimal tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah dana tersebut digunakan.
	3. Apa saja kriteria dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik dan benar?	Ada 3 kriteria dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang baik dan benar. Kewajaran, pengendalian internal dan kepatuhan pada hukum.
	4. Apa saja indikator penilaian BPK dalam menilai laporan pertanggungjawaban keuangan daerah?	Yang menjadi indikator penilaian BPK yaitu tadi, Kewajaran, Kepatuhan Pada Peraturan/Undang-Undang, dan Pengendalian Internal.
	5. Apa saja yang menjadi hambatan bagi BPKD dalam menjalankan peran dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah?	Hambatan utamanya adalah minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada masing-masing OPD, yang mana hal ini nantinya dapat berdampak pada laporan keuangan yang disampaikan ke Kami.
	6. Apa saja kriteria dikatakan pengelolaan keuangan yang baik?	Ada 3 kriteria dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang baik dan benar. Kewajaran, Pengendalian internal dan kepatuhan pada hukum.

LAMPIRAN 2

INSTRUMEN PENELITIAN

Narasumber	Pertanyaan	Jawaban
2.Ibu Shinta Damayanti, S.H.,M.M (Staff Bagian Verifikasi dan Pembukuan BPKD Kab.Pekalongan)	1.Bagaimana peran BPKD Kab. Pekalongan dalam penyusunan laporan keuangan daerah?	Melakukan verifikasi kelengkapan berkas pertanggungjawaban bendahara/LS, melakukan rekonsiliasi data dan berkas pertanggungjawaban bendahara, menyiapkan pembinaan penatausahaan keuangan daerah, menyusun laporan semesteran dan prognosis, melakukan rekonsiliasi data semesteran dengan bagian-bagian yang terkait, melakukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD, dan melakukan pendampingan SKPD dalam pengelolaan dan penatausahaan termasuk pendampingan dalam pertanggungjawaban Keuangan Daerah
	2.Bagaimana dasar hukum BPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah?	Dasar Hukum yang utama ya Undang-Undang Dasar 1945 pastinya, karena sebagai dasar negara Indonesia, lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terus ada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan serta Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
	3.Bagaimana jika terjadi ketidaksesuaian antara laporan dengan peraturan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah?	Jika terjadi ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan Peraturan Perundang-Undangan maupun Standar Operasional Prosedur, maka yang pertama dilakukan ialah BPKD memberitahukan kepada OPD di masing-masing instansi maupun unit, lalu BPKD menyarankan kepada OPD tersebut untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut, urusan OPD mau mengindahkan saran dari BPKD atau tidak itu menjadi hak OPD, namun apabila terjadi temuan oleh BPK Perwakilan Jawa Tengah, maka yang menindak adalah Inspektorat Kabupaten

		Pekalongan selaku Pengawas pengelolaan keuangan daerah
	4. Bagaimana jika terjadi penilaian Wajar Dengan Pengecualian oleh BPK?	Jadi ketika terjadi pemberian opini Wajar Dengan Pengecualian oleh BPK, maka hal tersebut dipantau oleh Inspektorat Kabupaten Pekalongan, untuk tindak lanjutnya itu koordinasi antara Inspektorat dan BPK Perwakilan. Jadi terhadap penindakan atas adanya Wajar Dengan Pengecualian BPKD tidak memiliki wewenang untuk menindak, karena itu bukan tupoksinya
	5. Bagaimana strategi BPKD untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif?	Ada 2 (dua) kegiatan yang kami lakukan sebagai upaya penyusunan laporan keuangan daerah yang baik dan benar. Yaitu Asistensi dan Pendampingan kepada OPD yang berada di wilayah kerja Kabupaten Pekalongan. Asistensi Penyusunan laporan dilaksanakan pada bulan Januari-Maret sedangkan Pendampingan penyusunan laporan dilaksanakan pada bulan April-Desember.

LAMPIRAN 3

INSTRUMEN PENELITIAN

Informan	Pertanyaan	Jawaban
3. Bapak Muhaimin, S.E., M.Si. (Auditor Inspektorat Kab. Pekalongan)	1. Bagaimana tugas dan fungsi Inspektorat dalam penyusunan laporan keuangan daerah?	Tugasnya melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan itu baik dari tata kelola, kemudian manajemen resiko, maupun terkait dengan pengendalian internal. Kalau fungsinya itu melaksanakan assurance dan consulting (asuransi dan konsultan)
	2. Bagaimana prosedur yang dilakukan Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya?	Melaksanakan tugas sesuai Standar Operasional Prosedur, baik audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain. Karena kan yang namanya pengawasan kan bukan hanya audit, tapi kan lebih luas lagi dalam hal ini adalah bisa berupa audit atau pemeriksaan bisa revidu bisa evaluasi, bisa pemantauan atau pengawasan lain. Pengawasan lain ini bisa berupa bentuk pembinaan atau konsulting
	3. Bagaimana dasar hukum Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya?	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 23 Tahun 2007, Permendagri Nomor 64 Tahun 2007, Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016, Perbup Pekalongan Nomor 85 Tahun 2012, Perbup Pekalongan Nomor 20 Tahun 2013, Perbup Pekalongan Nomor 47 Tahun 2016
	4. Apa saja hambatan bagi Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah?	Hambatannya dalah minimnya Personil Auditor dan kurangnya anggaran untuk menjangkau seluruh OPD yang tersebar di Kabupaten Pekalongan

	5. Apa saja indikator Inspektorat dalam menindaklanjuti temuan pada laporan keuangan?	Contohnya pajak keuangan belum disetor, otomatis penindakannya ya instansi tersebut dipaksa harus menyerahkan bukti SSP, maka apabila sudah menyerahkan SSP maka dianggap permasalahan selesai, kalau belum dibayar ya akan ditagih terus
	6. Bagaimana tanggapan dan langkah yang dilakukan oleh Inspektorat jika terjadi penilaian WDP oleh BPK?	Berusaha untuk mempertahankan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian, karena WTP itu adalah target dari RPJMD sehingga mau tidak mau ya kita Inspektorat harus mengawal agar Laporan keuangannya berkualitas. Sebenarnya WTP kan bukan hanya gelar tetapi lebih ke bagaimana upaya tata kelola pengelolaan keuangan di Pemerintahan Daerah itu lebih berkualitas dan penyusunan laporan keuangannya itu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), jadi bukan hanya mengejar opini WTPnya, melainkan lebih dari itu yaitu agar pengelolaan keuangan lebih akuntabel dan penyusunan laporannya sesuai dengan SAP

LAMPIRAN 4



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
 FAKULTAS HUKUM
 Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
 Telepon +62248507891; +62470709205, Faksimile . +62248507891
 Laman: <http://fh.unnes.ac.id>, surel: fh@mail.unnes.ac.id

Nomor : B/11319/UN37.1.8/LT/2019 23 Oktober 2019
 Hal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
 Tambor, Nyamok, Kec. Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah 51161

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rifa' Rosyaadah
 NIM : 8111416008
 Program Studi : Ilmu Hukum, S1
 Semester : Gasal
 Tahun akademik : 2019/2020
 Judul : PERAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 (BPKD) KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PENYUSUNAN
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
 BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58
 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAERAH

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian skripsi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 1 November s.d 30 November 2019.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Dekan FH
 Wakil Dekan Dtd. Akademik,

 Dr. Maritah, M.Hum.
 NIP.196205171986012002

Tembusan:
 Dekan FH;
 Universitas Negeri Semarang



Nomor Agenda Surat : 812 095 348 9

Sistem Informasi Surat Dinas - UNNES (2019-10-23 9:10:37)

LAMPIRAN 5



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telepon +62248507891; +62470709205, Faksimile . +62248507891
Laman: <http://fh.unnes.ac.id>, surel: fh@mail.unnes.ac.id

Nomor : B/12897/UN37.1.8/LT/2019 02 Desember 2019
Hal : Izin Penelitian

Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pekalongan
Jl. Krakatau No.1, Tambor, Nyamok, Kec. Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah 51161

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rifa' Rosyaadah
NIM : 8111416008
Program Studi : Ilmu Hukum, S1
Semester : Gasal
Tahun akademik : 2019/2020
Judul : Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian skripsi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 1 Desember s.d 31 Desember 2019.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.


Dekan FH,
Universitas Negeri Semarang
NIP 196205171986012001

Tembusan:
Dekan FH;
Universitas Negeri Semarang



Nomor Agenda Surat : 938 142 374 2

Sistem Informasi Surat Dinas - UNNES (2019-12-02 9:23:49)

LAMPIRAN 6



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

JL. Sindoro No. 7 Telepon (0285) 7830083 Fax. (0285) 381775
 KAJEN

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 070/2.401

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : INDRIA MADYAWATI
 b. NIP. : 19751013 199903 2 002
 c. Jabatan : Sekretaris BPKD Kabupaten Pekalongan

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : RIFA' ROSYAADAH
 b. NIM/NPM : 8111416008
 c. Jurusan : Ilmu Hukum, S1 Universitas Negeri Semarang

Telah melakukan kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data pada tanggal 1 Nopember s.d. 30 Nopember 2019, dalam rangka menyusun laporan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum dengan Judul "Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan Dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Kajen
 Pada tanggal : 09 Desember 2019

an. KEPALA
 BADAN-PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN PEKALONGAN
 Sekretaris



INDRIA MADYAWATI, SE, MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19751013 199903 2 002

LAMPIRAN 7



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
INSPEKTORAT

Jalan Krakatau Nomor 1 Kajen Telp. (0285) 391782 Kajen Kode Pos: 51161

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 605

Yang bertandatangan dibawah ini:

- a. Nama : Drs. ALI RIZA, M.Si
- b. NIP : 19700408 199101 1 001
- c. Jabatan : Inspektur Kabupaten Pekalongan.

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : RIFA` ROSYAADAH
- b. NIM / NPM : 8111416008
- c. Jurusan : Ilmu Hukum, SI Universitas Negeri Semarang

Telah melakukan kegiatan penelitian dan pengumpulan data pada tanggal 1 Desember s.d 31 Desember 2019, dalam rangka menyusun laporan Skripsi Mahasiswa SI Ilmu Hukum dengan Judul " Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan.

Dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kajen, 31 Desember 2019



LAMPIRAN 8**DOKUMENTASI HASIL
PENELITIAN**

(Wawancara dengan narasumber di BPKD Kabupaten Pekalongan)



Bapak Sigit Soesono, S.E.
(Kepala Sub Bagian Akuntansi dan
Pelaporan BPKD Kab.Pekalongan)

Ibu Shinta Damayanti, S.E.,M.Si (Staff
Bagian Pembukuan dan Verifikasi
BPKD Kab.Pekalongan)

(Wawancara dengan narasumber di Inspektorat Kabupaten Pekalongan)

